



PUTUSAN

Nomor: 90/Pid.Sus/2016/PN.Sgt

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara biasa, bersidang secara majelis di Gedung Pengadilan Negeri Sangatta, Jalan Prof. Dr. Wiryono Prodjodikoro, SH No.01 Bukit Pelangi, Sangatta telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama Lengkap : ANDI BAHAR PATOLLA Bin JUMADING
(Alm).
Tempat /Tanggal Lahir : Gowa (Sul-Sel), 16 April 1986
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Gang Guna Jaya 3 No.39 RT.03/02 Kelurahan
Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara,
Kab. Kutai Timur
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Guru SDN 013 Bengalon.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh:

1. Penyidik:
Sejak tanggal 03 Desember 2015 sampai dengan 22 Desember 2015;
 - Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum:
Sejak tanggal 23 Desember 2015 sampai dengan 31 Januari 2016;
 - Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan:
Sejak tanggal 01 Februari 2016 sampai dengan 01 Maret 2016;
2. Penuntut Umum:
Sejak tanggal 24 Februari 2016 sampai dengan 14 Maret 2016;
 - Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan:
Sejak tanggal 15 Maret 2016 sampai dengan 13 April 2016;
3. Hakim:
Sejak tanggal 31 Maret 2016 sampai dengan 29 April 2016;
 - Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan:
Sejak tanggal 30 April 2016 sampai dengan 29 April 2016;
 - Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan:
Sejak tanggal 02 April 2016 sampai dengan 31 Mei 2016;
 - Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi:
Sejak tanggal 29 Juni 2016 sampai dengan 28 Juli 2016;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Tim Penasihat Hukum yang bernama Ujang Supendi, S.H Dan Rekan, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Rmania Nomor 05 E Vorvo Kota Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus

Hal 1 dari 57 Putusan No.90 /Pid.Sus/2016/PN.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 22 Desember 2015, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sangatta dibawah Reg. Nomor : 06/KA/PID/I/2016 tanggal 18 Januari 2016.

Pengadilan Negeri Sangatta tersebut :

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi di persidangan;

Telah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-Saksi;

Telah mendengar keterangan Terdakwa di persidangan;

Telah membaca :

1. Surat pelimpahan perkara Terdakwa Andi Bahar Pattola Bin Jumading (Alm) dari Kejaksaan Negeri Sangatta kepada Pengadilan Negeri Sangatta;
2. Berkas perkara pemeriksaan pendahuluan atas nama Terdakwa Andi Bahar Pattola Bin Jumading (Alm) dan Surat Dakwaan pada Kejaksaan Negeri Sangatta;
3. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Sangatta, 31 Maret 2016 Tentang penunjukan majelis hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Mendengar pula Replik Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan di persidangan pada hari Selasa, 28 Juni 2016 dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan di persidangan pada hari Rabu, 08 Juni 2016 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa Andi Bahar Pattola Bin Jumading (Alm), bersalah melakukan tindak pidana "setiap orang dilarang melakukan tipu muslihat terhadap anak, untuk melakukan perbuatan cabul dilakukan oleh Pendidik". sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) dan (2) Jo Pasal 76 huruf E UURI No. 35 Th. 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Th. 2002 Tentang Perlindungan Anak sesuai Dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Andi Bahar Pattola Bin Jumading (Alm) dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dengan dikurangkan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar tetap ditahan dan denda Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidiair 4 (empat) bulan kurungan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit HP merk Strawberry tanpa kartu warna hitam yang berisi rekaman ;
 - Dikembalikan kepada saksi Muhammad Muhadir Als Muhadir Bin Baharudin.

Hal 2 dari 57 Putusan No.90 /Pid.Sus/2016/PN.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) botol minyak kayu putih Cap Lang warna hijau ;
- 1 (satu) buah kasur matras warna hijau ;

Dikembalikan kepada saksi Permana Lestari, S.Pd Binti Abdus Samad Saleh.

- 1 (satu) buah rompi baju warna merah motif batik kotak-kotak ;
- 1 (satu) buah rok panjang warna merah motif batik kotak-kotak ;
- 1 (satu) buah jilbab warna merah ;
- 1 (satu) buah baju sekolah lengan panjang warna putih ;
- 1 (satu) buah short warna merah hati ;
- 1 (satu) buah celana dalam corak hitam, putih abu-abu bergambar hello kitty ;
- 1 (satu) buah kaos dalam warna putih ;

Dikembalikan kepada saksi Sandriana Oktavia Als Via Binti Arliansyah;

4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Mendengar dan membaca pembelaan (Pledoi) dan Duplik Penasihat Hukum Terdakwa yang dibacakan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 24 Maret 2016, No.Reg.Perkara: PDM-50/SGT/02/2016 telah didakwa sebagai berikut:

Dakwaan:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa Andi Bahar Pattola Alias Bahar Bin Jumading (Alm) pada hari Rabu, tanggal 25 November 2015 sekira pukul 10.00 Wita atau setidak-tidaknya pada sekitar bulan November tahun 2015 atau setidak-tidaknya pada tahun 2015 bertempat di ruang UKS dan Gudang Drumband SDN 013 Bengalon, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur atau setidak-tidaknya pada daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta, telah "melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yaitu terhadap saksi Sandriana Oktavia alias Via Binti Arliansyah yang masih berumur 11 (sebelas) tahun atau setidak-tidaknya belum berumur 18 (delapan belas) tahun, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dilakukan oleh orang tua, Wali, Pengasuh Anak, Pendidik atau tenaga kependidikan. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain, sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa selaku Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dengan Jabatan Guru Kelas Pertama sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor:

Hal 3 dari 57 Putusan No.90 /Pid.Sus/2016/PN.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

821.3/0208/BKD-MUT/CPNS/II/2015 tanggal 27 Februari 2015 dan Terdakwa mengajar di SD Negeri 013 Bengalon dan sebagai Wali Kelas III.A;

Berawal pada hari Rabu, tanggal 25 November 2015 sekira pukul 08.00 Wita, saat Saksi Sandriana Oktavia Alias Via berada di kelas tiba-tiba merasa pusing dan sakit perut (mual) selanjutnya diantarkan oleh Saksi Vemi Dwi Rahmadani ke ruang UKS dan pada saat berada di depan ruang Mushollah menuju ke ruang UKS bertemu dengan Terdakwa yang sedang berdiri di depan pintu gudang sambil memegang bola, sesampainya didalam ruang UKS Saksi Sandriana Oktavia Alias Via berbaring diatas kasur dengan posisi menghadap kearah pintu UKS, selanjutnya Saksi Vemi Dwi Rahmadani mengambil minyak kayu putih dari kotak P3K dan menyerahkannya kepada Saksi Sandriana Oktavia Alias Via, setelah itu Saksi Vemi Dwi Rahmadani meninggalkan Saksi Sandriana Oktavia Alias Via sendirian di dalam ruang UKS, selanjutnya datang Terdakwa berdiri didepan ruang UKS dan bertanya "sakit apa kamu via" dijawab Saksi Sandriana Oktavia Alias Via "engga pak, saya cuma mual" setelah itu Terdakwa keluar ruang UKS menuju ke lapangan bermain sepak bola bersama muridnya;

Bahwa sebelum jam istirahat sekolah Terdakwa mengistirahatkan murid-muridnya lebih awal selanjutnya mengembalikan bola ke dalam ruang gudang dan mendengar ada suara rintihan kesakitan di ruang UKS sehingga Terdakwa mendatangi Saksi Sandriana Oktavia alias Via di ruang UKS sambil mengambil minyak kayu putih mengoleskan ke kening selanjutnya Terdakwa merendahkan posisi badannya disamping kasur/tempat tidur ruang UKS mengoleskan minyak kayu putih ke perut Saksi Sandriana Oktavia alias Via dengan cara Terdakwa menarik keatas baju sekolah dan kaos dalam saksi Sandriana Oktavia alias via kemudian menuangkan minyak kayu putih ke telapak tangan kirinya setelah itu tangan kiri Terdakwa masukkan ke dalam baju untuk mengusap perut saksi Sandriana Oktavia alias Via dan pada saat itu Terdakwa meraba-raba payudara saksi Sandriana Oktavia alias Via, kemudian Terdakwa memasukkan tangan kanannya ke dalam rok dan meraba-raba kemaluan saksi Sandriana Oktavia alias Via, setelah itu Terdakwa menepuk lengan kiri saksi Sandriana Oktavia alias Via sambil berbisik "Via, Via ke gudang drumband yuk", setelah itu Terdakwa mengangkat Tubuh saksi Sandriana Oktavia alias Via menuju kedalam gudang drumband selanjutnya membaringkan diatas matras, kemudian Terdakwa mengangkat rok hingga sebatas pinggang, melepas celana short dan celana dalam saksi Sandriana Oktavia alias Via, kemudian Terdakwa membuka lebar kaki saksi Sandriana

Hal 4 dari 57 Putusan No.90 /Pid.Sus/2016/PN.Sgt



Oktavia alias Via selanjutnya Terdakwa menempatkan posisi berada di pangkal paha saksi Sandriana Oktavia alias Via seperti push up dan pada saat Terdakwa mencoba memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi Sandriana Oktavia alias Via terdengar teriakan Saksi Vemi Dwi Rahmadani memanggil nama saksi "Via kamu dimana?", sehingga pada saat itu Terdakwa bergegas memasangkan kembali celana dalam serta celana short saksi Sandriana Oktavia alias Via, kemudian Terdakwa menurunkan rok saksi Sandriana Oktavia alias Via setelah itu memapah saksi Sandriana Oktavia alias Via kembali ke ruang UKS, selanjutnya Terdakwa berkaca di ruang Musholla untuk menyeka keringatnya tidak lama kemudian Saksi Vemi Dwi Rahmadani masuk kedalam ruang Musholla dan bertanya "Pak Via dimana" dijawab Terdakwa "Via ada di ruang UKS", selanjutnya Saksi Vemi Dwi Rahmadani masuk ke dalam ruang UKS membangunkan saksi Sandriana Oktavia alias Via, selanjutnya pada saat saksi Sandriana Oktavia alias Via bangun kemudian merapikan pakaiannya hingga terlihat celana short-nya, oleh Saksi Vemi Dwi Rahmadani yang kemudian menanyakan "Via itu bah rik dan celanamu melorot tuh kancing bajumu juga terbuka kenapa kok terbuka?" dijawab saksi Sandriana Oktavia alias Via "nggak tahu", selanjutnya saksi Sandriana Oktavia alias Via merapikan bajunya dan Saksi Vemi Dwi Rahmadani membantu merapikan rok dan short saksi Sandriana Oktavia alias Via, selanjutnya pada saat saksi Sandriana Oktavia alias Via dan Saksi Vemi Dwi Rahmadani memakai sepatu dilorong dekat ruang Musholla dating Terdakwa dari belakang dan bertanya "Via mau kemana?" dijawab saksi Sandriana Oktavia alias Via "kita mau ke kantin pak", kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.10.000,00 kepada saksi Sandriana Oktavia alias Via sambil mengatakan "Via ini uang untuk kamu, pergi sudah kamu ke kantin makan" setelah mengucapkan terima kasih saksi Sandriana Oktavia alias Via dan Saksi Vemi Dwi Rahmadani menuju ke kantin;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 ayat (1) dan (2) Jo. pasal 76 huruf E UU RI No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa Andi Bahar Pattola Alias Bahar Bin Jumading (Alm) pada hari Rabu, tanggal 25 November 2015 sekira pukul 10.00 Wita atau setidak-tidaknya pada sekitar bulan November tahun 2015 atau setidak-tidaknya pada tahun 2015 bertempat di ruang UKS dan Gudang Drumband SDN 013 Bengalon, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur atau setidak-tidaknya



pada daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta, telah “melakukan perbuatan cabul dengan seorang, padahal diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain, sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa selaku Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dengan Jabatan Guru Kelas Pertama sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor: 821.3/0208/BKD-MUT/CPNS/II/2015 tanggal 27 Februari 2015 dan Terdakwa mengajar di SD Negeri 013 Bengalon dan sebagai Wali Kelas III.A;

Berawal pada hari Rabu, tanggal 25 November 2015 sekira pukul 08.00 Wita, saat Saksi Sandriana Oktavia Alias Via berada di kelas tiba-tiba merasa pusing dan sakit perut (mual) selanjutnya diantarkan oleh Saksi Vemi Dwi Rahmadani ke ruang UKS dan pada saat berada di depan ruang Mushollah menuju ke ruang UKS bertemu dengan Terdakwa yang sedang berdiri di depan pintu gudang sambil memegang bola, sesampainya didalam ruang UKS Saksi Sandriana Oktavia Alias Via berbaring diatas kasur dengan posisi menghadap kearah pintu UKS, selanjutnya Saksi Vemi Dwi Rahmadani mengambil minyak kayu putih dari kotak P3K dan menyerahkannya kepada Saksi Sandriana Oktavia Alias Via, setelah itu Saksi Vemi Dwi Rahmadani meninggalkan Saksi Sandriana Oktavia Alias Via sendirian di dalam ruang UKS, selanjutnya datang Terdakwa berdiri didepan ruang UKS dan bertanya “sakit apa kamu via” dijawab Saksi Sandriana Oktavia Alias Via “engga pak, saya cuma mual” setelah itu Terdakwa keluar ruang UKS menuju ke lapangan bermain sepak bola bersama muridnya;

Bahwa sebelum jam istirahat sekolah Terdakwa mengistirahatkan murid-muridnya lebih awal selanjutnya mengembalikan bola ke dalam ruang gudang dan mendengar ada suara rintihan kesakitan di ruang UKS sehingga Terdakwa mendatangi Saksi Sandriana Oktavia alias Via di ruang UKS sambil mengambil minyak kayu putih mengoleskan ke kening selanjutnya Terdakwa merendahkan posisi badannya disamping kasur/tempat tidur ruang UKS mengoleskan minyak kayu putih ke perut Saksi Sandriana Oktavia alias Via dengan cara Terdakwa menarik keatas baju sekolah dan kaos dalam saksi Sandriana Oktavia alias via kemudian menuangkan minyak kayu putih ke telapak tangan kirinya setelah itu tangan kiri Terdakwa masukkan ke dalam baju untuk mengusap perut saksi Sandriana Oktavia alias Via dan pada saat itu Terdakwa meraba-raba payudara saksi Sandriana Oktavia alias Via, kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa memasukkan tangan kanannya ke dalam rok dan meraba-raba kemaluan saksi Sandriana Oktavia alias Via, setelah itu Terdakwa menepuk lengan kiri saksi Sandriana Oktavia alias Via sambil berbisik "Via, Via ke gudang drumband yuk", setelah itu Terdakwa mengangkat Tubuh saksi Sandriana Oktavia alias Via menuju kedalam gudang drumband selanjutnya membaringkan diatas matras, kemudian Terdakwa mengangkat rok hingga sebatas pinggang, melepas celana short dan celana dalam saksi Sandriana Oktavia alias Via, kemudian Terdakwa membuka lebar kaki saksi Sandriana Oktavia alias Via selanjutnya Terdakwa menempatkan posisi berada di pangkal paha saksi Sandriana Oktavia alias Via seperti push up dan pada saat Terdakwa mencoba memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi Sandriana Oktavia alias Via terdengar teriakan Saksi Vemi Dwi Rahmadani memanggil nama saksi "Via kamu dimana?", sehingga pada saat itu Terdakwa bergegas memasangkan kembali celana dalam serta celana short saksi Sandriana Oktavia alias Via, kemudian Terdakwa menurunkan rok saksi Sandriana Oktavia alias Via setelah itu memapah saksi Sandriana Oktavia alias Via kembali ke ruang UKS, selanjutnya Terdakwa berkaca di ruang Musholla untuk menyeka keringatnya tidak lama kemudian Saksi Vemi Dwi Rahmadani masuk kedalam ruang Musholla dan bertanya "Pak Via dimana" dijawab Terdakwa "Via ada di ruang UKS", selanjutnya Saksi Vemi Dwi Rahmadani masuk ek dalam ruang UKS membangunkan saksi Sandriana Oktavia alias Via, selanjutnya pada saat saksi Sandriana Oktavia alias Via bangun kemudian merapikan pakaiannya hingga terlihat celana short-nya, oleh Saksi Vemi Dwi Rahmadani yang kemudian menanyakan "Via itu bah rik dan celanamu melorot tuh kancing bajumu juga terbuka kenapa kok terbuka?" dijawab saksi Sandriana Oktavia alias Via "nggak tahu", selanjutnya saksi Sandriana Oktavia alias Via merapikan bajunya dan Saksi Vemi Dwi Rahmadani membantu merapikan rok dan short saksi Sandriana Oktavia alias Via, selanjutnya pada saat saksi Sandriana Oktavia alias Via dan Saksi Vemi Dwi Rahmadani memakai sepatu dilorong dekat ruang Musholla dating Terdakwa dari belakang dan bertanya "Via mau kemana?" dijawab saksi Sandriana Oktavia alias Via "kita mau ke kantin pak", kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.10.000,00 kepada saksi Sandriana Oktavia alias Via sambil mengatakan "Via ini uang untuk kamu, pergi sudah kamu ke kantin makan" setelah mengucapkan terima kasih saksi Sandriana Oktavia alias Via dan Saksi Vemi Dwi Rahmadani menuju ke kantin;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 290 Ke.1 KUHP;

Hal 7 dari 57 Putusan No.90 /Pid.Sus/2016/PN.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan tersebut diatas, Terdakwa Andi Bahar Pattola Alias Bahar Bin Jumading (Alm) oleh Penuntut Umum pada pokoknya telah didakwa dengan dakwaan Kesatu melanggar Pasal 82 ayat (1) dan (2) Jo. Pasal 76 huruf E UU No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Atau dakwaan Kedua melanggar Pasal 290 Ke.1 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya tersebut, di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, saksi-saksi mana dibawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi Muhammad Muhadir:

- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari anak saksi yang bernama Sdri. Selvi pada hari senin tanggal 30 Nopember 2015 bahwa ada temannya yang bernama Sdri. Via di pegang - pegang oleh guru disekolahnya, bajunya dibuka, celananya dipeloroti sampai kebawah, kejadian tersebut terjadi pada tanggal 25 Nopember 2015 di gudang belakang sekolah;
- Bahwa kemudian Saksi menemui Sdr. Pardi yang bekerja sebagai Polisi dan Saksi menceritakan perihal yang di ceritakan oleh Sdri. Selvi mengenai kasus pencabulan yang dialami oleh Sdri. Via disekolahnya. Pada saat itu Sdr. Pardi mengatakan harus ada bukti apabila ingin melaporkan hal tersebut ke Kepolisian;
- Bahwa untuk mendapatkan bukti tersebut saksi menyuruh Sdri. Fatmawati untuk merekam pengakuan Sdri. Via, kemudian pada hari rabu tanggal 02 Desember 2015 sekitar jam 07.00 WITA Sdri. Via singgah di rumah saksi sebelum berangkat sekolah dengan Sdri. Selvi. Selanjutnya Sdri. Fatmawati menanyakan perihal kejadian pencabulan tersebut dan merekamnya. Hasil rekaman tersebut saksi bawa kepada Sdr. Pardi dirumahnya dan Sdr. Pardi mengatakan rekaman tersebut cukup untuk dijadikan bukti. Dan pada hari itu juga saksi ditemani oleh Sdr. Pardi pergi melapor ke Polsek Bengalon untuk dimintai keterangannya ;
- Bahwa alasan saksi melaporkan kejadian tersebut karena saksi merasa kuatir karena ada anak saksi sendiri yaitu Sdri. Selvi yang masih kelas 3 di sekolah tersebut;

Hal 8 dari 57 Putusan No.90 /Pid.Sus/2016/PN.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi melaporkan kejadian tersebut, terdakwa di tangkap oleh Kepolisian Sektor Bengalon kemudian saksi diajak pergi ke rumah Orang Tua Sdri. Via dan memberitahukan kepada mereka bahwa saksi yang telah melaporkan kepada Polsek Bengalon kasus pencabulan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa pada saat cerita Sdri. Selvi ada menyebutkan bahwa pelaku pencabulan terhadap Sdri. Via adalah terdakwa Bapak Guru Bahar yang mengajar di Kelas 3SDN 013 Sepaso Timur Bengalon;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari cerita Sdri. Selvi kejadian pencabulan yang dialami Sdri. Via terjadi pada saat Sdri. Via sedang mengeluh sakit dan mual - mual disekolahnya kemudian dibawa oleh Sdri. Vemi keruang UKS dan pencabulan tersebut terjadi hanya 1 (satu) kali saja;
- Bahwa dari cerita yang saksi dengar dari Sdri. Selvi, bahwa Sdri. Via pada jam pelajaran merasa sakit perut dan mual-mual kemudian dibawa ke ruang UKS, kemudian terdakwa datang dan mengoleskan minyak kayu putih pada perut Sdri. Via serta meraba-raba bagian payudara dan alat kelamin Sdri. Via;
- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan secara langsung kasus pencabulan yang dialami oleh Sdri. Via, namun saksi pernah mendengarkan pengakuan Sdri. Via yang merupakan hasil rekaman yang direkam oleh istri Saksi yaitu Sdri. Fatmawati;
- Bahwa saksi sendiri yang mempunyai inisiatif untuk menyuruh Sdri. Fatmawati menanyakan perihal pencabulan tersebut kepada Sdri. Via dan merekamnya karena atas saran dari Sdr. Pardi apabila saksi ingin melaporkan kejadian tersebut ke Kepolisian harus ada bukti;
- Bahwa dari hasil rekaman yang saksi dengar, terdakwa memegang bagian payudara, perut sampai dengan alat kelamin Sdri. Via ;
- Bahwa sepengetahuan saksi kasus pencabulan tersebut terjadi pada saat aktifitas belajar disekolah dan tidak ada orang lain yang melihat kejadian tersebut ;
- Bahwa rumah saksi berjarak kira- kira 400 meter dari rumah Sdri. Via ;
- Bahwa alasan saksi tidak melaporkan kejadian tersebut kepada orang tua Sdri. Via karena berdasarkan cerita dari Sdri. Selvi, Sdri. Via mengaku takut untuk menceritakan kejadian pencabulan yang dialaminya kepada orang tuanya dan tidak mau orang tuanya mengetahui kejadian tersebut ;

Hal 9 dari 57 Putusan No.90 /Pid.Sus/2016/PN.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sepengetahuan saksi Sdr. Via ada melaporkan pencabulan tersebut ke Kepala Sekolahnya ;

Terdakwa tidak memberikan tanggapan terhadap keterangan Saksi Muhammad Muhadir;

2. Saksi Fatmawati Binti Masdar Tumak:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Nopember 2015 anak saksi Sdri. Selvi sepulang sekolah menceritakan kepada saksi dan suami saksi yaitu Sdr. Muhadir bahwa ada temannya yang dipegang-pegang oleh guru disekolahnya dan pada malam harinya sepulang dari mengaji Sdri. Selvi menceritakan kembali kejadian yang dialami oleh temannya dimana Sdri. Selvi ada menyebutkan bahwa yang melakukannya adalah seorang guru kelas 3;
- Bahwa setelah saksi dan suami mendengar cerita dari Sdri. Selvi mengenai kasus pencabulan tersebut, suami saksi berinisiatif untuk merekam pengakuan Sdri. Via untuk dijadikan sebagai bukti supaya bisa dilaporkan ke pihak kepolisian;
- Bahwa saksi menanyakan kejadian pencabulan yang dialami oleh Sdri. Via dan merekam pengakuannya pada hari Selasa tanggal 01 Desember 2015 di dalam kamar saksi;
- Bahwa awalnya saksi mengajak Sdri. Via untuk masuk kedalam kamar saksi, kemudian saksi menanyakan apakah benar Sdri. Via diraba-raba oleh gurunya di ruang UKS sekolah. Kemudian Sdri. Via mulai menceritakan kepada saksi bahwa awalnya ia merasa sakit dan mual-mual setelah itu Sdri. Via pergi ke ruang UKS untuk beristirahat dan saat itu terdakwa mendatangi dan menanyakan keadaan Sdri. Via kemudian memberikan minyak kayu putih untuk dicium-cium oleh Sdri. Via, setelah itu terdakwa keluar dari ruang UKS. Beberapa saat kemudian terdakwa kembali lagi keruang UKS dan mulai membuka baju Sdri. Via dan celana shortnya dipelorkan;
- Bahwa menurut pengakuan dari Sdri. Via yang mengantarkan dirinya ke ruang UKS adalah temannya yang bernama Sdri. Vemi dan setelah itu Sdri. Vemi meninggalkan Sdri. Via di ruang UKS sendirian untuk beristirahat;
- Bahwa saksi sempat menanyakan kepada Sdri. Via apakah alat kelamin terdakwa masuk kedalam vaginanya, Sdri. Via menjawab bahwa alat kelamin terdakwa hanya sempat di gosok-gosokkan saja karena ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suara teriakan Sdri. Vemi yang berteriak memanggil- manggil nama Sdri. Via;

- Bahwa saksi merekam pengakuan Sdri. Via menggunakan Handphone China merek Strawberry warna Hitam;
- Bahwa Sdri. Via tidak mengetahui saksi merekam pembicaraan mereka perihal kasus pencabulan yang dialami Sdri. Via;
- Bahwa pada saat saksi menanyakan kepada Sdri. Via tentang pencabulan tersebut, Sdri. Via langsung menjawab setiap pertanyaan saksi dengan lancar tetapi dengan ekspresi dan gerak tubuh malu - malu dan terlihat seperti ketakutan;
- Bahwa menurut pengakuan dari Sdri. Via Kepala Sekolah SDN 013 melarang Sdri. Via untuk melaporkan hal tersebut kepada Orang tuanya;
- Bahwa saksi lupa berapa lama saksi merekam pengakuan Sdri. Via tersebut, tetapi seingat saksi durasi rekaman sekitar 2-3 menit;
- Bahwa pada saat saksi merekam Handphone saksi sembunyikan di tangan dekat kaki saksi yang pada saat itu dalam posisi duduk bersila;
- Bahwa menurut cerita dari Sdri. Via kejadian pencabulan yang dialaminya pada hari rabu yang lalu / seminggu yang lalu setelah Sdri. Via menceritakan kejadian pencabulan yang dialaminya kepada saksi;
- Bahwa Sdri. Via menceritakan kepada saksi, bahwa alat kelamin terdakwa di sempat gosok - gosokkan ke kelamin Sdri. Via dengan posisi Sdri Via sedang rebahan di matras;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Sdri. Via peristiwa pencabulan tersebut terjadi pada saat ia sedang berada di ruang UKS sekolah kemudian Sdri. Via dibopong oleh terdakwa ke ruang gudang drumband, ketika itu Sdri. Via mengaku tidak ingat persis kejadiannya, hanya tiba-tiba temannya yakni Sdri. Vemi mendatangi Sdri. Via di Ruang UKS;
- Bahwa menurut pengakuan dari Sdri. Via pada saat ia sedang berada di ruang UKS Sdri. Vemi berteriak memanggil nama Sdri. Via, setelah itu Sdri. Vemi bertemu dengan terdakwa didekat pintu ruang UKS dan menyuruh Sdri. Vemi untuk mengambilkan air untuk Sdri. Via;
- Bahwa pada saat Sdri. Via pergi ke ruang UKS ada murid lain yang juga sakit dan sudah lebih dulu datang di ruangan tersebut. Murid tersebut bernama Sdr. Sultan;
- Bahwa terdakwa mengoleskan minyak kayu putih ke bagian tubuh Sdri. Via dari bagian dada dan perut ;

Hal 11 dari 57 Putusan No.90 /Pid.Sus/2016/PN.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan cerita dari Sdri. Via, alat kelamin terdakwa sempat masuk sedikit kedalam kemaluan Sdri. Via, dan Sdri. Via mengaku tidak merasakan sakit dan pada saat itu belum ada cairan yang keluar;
- Bahwa saksi tidak begitu kenal dengan Orang tua Sdri. Via, dan saksi kenal setelah bertemu di Kantor Polisi;
- Bahwa menurut pengakuan Sdri. Via yang membenarkan celana shortnya yang terpelorot adalah Sdri. Vemi;

Terdakwa keberatan terhadap keterangan Saksi Fatmawati Binti Masdar Tumak karena apa yang diceritakan Sdri. Via kepada Saksi adalah tidak benar;

3. Saksi Selviani Alias Selvi Binti Muhammad Muhadir:

- Bahwa Sdri. Via pernah menceritakan kepada saksi bahwa dirinya pada saat sakit disekolah ada di pegang-pegang oleh terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi cerita ke orangtua saksi pada hari senin tanggal 30 Nopember 2015 sepulang dari mengaji pada malam hari;
- Bahwa Sdri. Via cerita bahwa sewaktu dikelas saat membaca doa tiba-tiba mengeluh sakit dan mual-mual lalu dibawa Sdri. Vemi ke ruang UKS dan tak lama kemudian terdakwa datang mengambilkan minyak kayu putih dan membuka kancing baju bagian bawah Sdri. Via lalu terdakwa menggosokkan minyak kayu putih di bagian perut, bagian dada dan alat kelamin Sdri. Via diraba-raba oleh terdakwa, pada saat itu Sdri. Via mengaku pura - pura tidur lalu Sdri. Via disuruh minum air putih oleh terdakwa;
- Bahwa saksi tidak sekelas dengan Sdri. Via di SDN 013 Bengalon, Saksi duduk di Kelas 5a dan Sdri. Via di Kelas 5b;
- Bahwa menurut pengakuan Sdri. Via, saat ia datang keruang UKS sudah ada Sdr. Sultan yang pada saat itu sedang duduk dikursi dan menghadap ke dinding;
- Bahwa saksi pernah cerita ke orangtua saksi sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa setelah Sdri. Via menceritakan pengalamannya kepada saksi, di sekolah Sdri. Via menunjukkan sikap seperti biasanya saja;
- Bahwa saksi tidak melihat sendiri peristiwa pencabulan yang dialami Sdri. Via karena saksi hanya mendengar cerita dari Sdri. Via saja;
- Bahwa menurut pengakuan Sdri. Via kepada saksi, bahwa Sdri. Via pada saat itu sedang berada di ruang UKS kemudian dibawa oleh terdakwa ke Gudang Drumband;

Hal 12 dari 57 Putusan No.90 /Pid.Sus/2016/PN.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa keberatan terhadap keterangan Saksi Selviani Alias Selvi karena apa yang diceritakan Sdri. Via kepada Saksi adalah tidak benar;

4. Saksi Sandriana Oktavia Alias Via:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Nopember 2015, saksi merasa sakit mual saat mulai berdoa dikelas, setelah itu Sdri. Vemi mengantarkan saksi ke ruang UKS untuk beristirahat kemudian Sdri. Vemi sempat memberikan minyak kayu putih kepada saksi untuk dicium-cium supaya tidak mual lagi lalu Sdri. Vemi pergi dari ruang UKS ;
- Bahwa di SDN 013 Bengalon, ruang UKS, gudang drumband berdekatan. karena ruang UKS dan gudang terletak dalam 1 (satu) ruangan yang terdiri dari UKS, gudang drumband dan mushola yang masing- masing ruangan hanya disekat oleh papan dan berpintu korden saja;
- Bahwa pada saat saksi ke ruang UKS sudah ada Sdr. Sultan diruangan tersebut, dan saksi menyuruh Sdr. Sultan untuk mencatat namanya di Buku Daftar Pasien;
- Bahwa ketika terdakwa masuk ke ruang UKS, kemudian terdakwa menyuruh Sdr. Sultan untuk keluar dari ruang UKS lalu terdakwa mengambil minyak kayu putih kemudian diusap - usapkan ke perut saksi sampai menyentuh di bagian alat kelamin saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu alasannya mengapa terdakwa mendatangi saksi ke ruang UKS, karena setahu saksi pada saat saksi dibawa keruang UKS ada jam pelajaran terdakwa pada jam ke dua;
- Bahwa kemudian saksi mendengar suara terdakwa yang berbisik mengajak saksi keruang gudang drumband dan pada saat itu saksi merasa tubuh saksi diangkat oleh terdakwa tetapi saksi tidak memperhatikan wajah terdakwa secara langsung karena pada waktu itu saksi pura-pura tidur;
- Bahwa saat terdakwa mengoleskan minyak kayu putih, saksi dalam keadaan sadar, dan saksi pada waktu itu diam saja ketika terdakwa menyentuh payudara, perut dan alat kelamin saksi diraba-raba karena saksi takut dicekik oleh terdakwa;
- Bahwa ketika diangkat oleh terdakwa keruang gudang drumband kemudian saksi direbahkan di matras, lalu rok saksi diangkat dan celana saksi dilepas, kaki saksi di buka sedangkan terdakwa berada diatas saksi dengan posisi seperti orang mau push - up, saksi merasa terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meraba-raba payudara saksi dan ada seperti benda keras yang menyentuh alat kelamin saksi, lalu tiba-tiba saksi mendengar Sdri. Vemi berteriak dari luar ruangan memanggil nama saksi;

- Bahwa terdakwa tidak ada mengancam saksi, hanya terdakwa menanyakan saksi sakit apa;
- Bahwa ketika mendengar suara Sdri. Vemi, terdakwa langsung buru-buru merapikan baju saksi, namun celana pendek saksi cuma dirapikan sampai sebatas paha saja, kemudian terdakwa membopong saksi kembali keruang UKS, tidak ada tindakan lain yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi, karena Sdri. Vemi masuk keruang UKS. Pada saat Sdri. Vemi masuk ke ruang UKS saksi pura-pura tidur kemudian Sdri. Vemi membangunkan saksi dan membantu saksi membenarkan rok dan celana pendek saksi setelah itu bersama-sama lari kebelakang;
- Bahwa yang membuat tidak rapi pakaian saksi adalah terdakwa;
- Bahwa saksi berada diruang UKS dari jam 08.00 s.d 09.00 atau sekitar 1 jam;
- Bahwa setelah kejadian di gudang, saksi ada bertemu dengan terdakwa di luar ruang UKS dan terdakwa ada memberikan saksi uang sebesar Rp.10.000 untuk pergi makan di kantin;
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak pernah memberikan uang kepada saksi;
- Bahwa saksi ada menceritakan tentang peristiwa yang dilakukan terdakwa terhadap saksi di ruang UKS kepada teman-teman perempuan saksi disekolah;
- Bahwa pada hari sabtu, tanggal 28 Nopember 2015, saksi ada melaporkan perbuatan terdakwa terhadap saksi di ruang UKS kepada ibu wali kelas saksi yaitu Sdri. Cific, setelah itu saksi juga melapor kepada Kepala Sekolah SDN 013 yaitu Sdri. Permana;
- Bahwa tidak ada orang yang menyuruh saksi untuk melaporkan perbuatan terdakwa terhadap saksi kepada ibu wali kelas dan kepala sekolah;
- Bahwa ibu kepala sekolah yakni Sdri. Permana menyuruh saksi untuk tidak menceritakan kejadian pencabulan tersebut kepada orang tua saksi karena tidak ada bukti, takut nanti dikira asal nuduh;
- Bahwa saksi juga menceritakan perbuatan terdakwa terhadap saksi di ruang UKS kepada orang tua Sdri. Selvi karena mereka yang meminta saksi untuk menceritakannya;

Hal 14 dari 57 Putusan No.90 /Pid.Sus/2016/PN.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika diperlihatkan barang bukti berupa: 1 (satu) botol minyak kayu putih Cap Lang warna hijau; 1 (satu) buah kasur matras warna hijau; 1 (satu) buah rompi baju warna merah motif batik kotak-kotak; 1 (satu) buah rok panjang warna merah motif batik kotak-kotak; 1 (satu) buah jilbab warna merah; 1 (satu) buah baju sekolah lengan panjang warna putih; 1 (satu) buah short warna merah hati; 1 (satu) buah celana dalam corak hitam, putih abu-abu bergambar hello kitty; dan 1 (satu) buah kaos dalam warna putih; saksi mengenal barang bukti tersebut;
- Bahwa ketika berada di gudang drumband oleh terdakwa celana pendek dan celana dalam saksi diturunkan, lalu rok saksi diangkat sampai sebatas pinggang;
- Bahwa saksi tidak pernah pacaran, dan saksi hanya mempunyai teman dekat sebatas persahabatan saja ;
- Bahwa saksi pura-pura tidur karena saksi takut dicekik oleh terdakwa dan saat saksi dibawa ke ruang gudang drumband saksi takut ditusuk karena banyak barang-barang tajam salah satunya adalah obeng ;
- Bahwa saksi berada di gudang drumband bersama terdakwa sekitar 8 (Delapan) menit;
- Bahwa saksi merasa payudara dan alat kelamin saksi diraba-raba oleh terdakwa;
- Bahwa ketika berada di ruang UKS, saksi melihat pintu dalam kondisi tertutup tetapi tidak dikunci, dan gorden juga tertutup ;
- Bahwa saksi melihat terdakwa ketika berada di ruang UKS meraba-raba payudara saksi, perut dan alat kelamin saksi juga diraba-raba terdakwa, namun pada waktu saksi dibawa oleh terdakwa ke gudang drumband, saksi tidak melihat apa yang dilakukan oleh terdakwa karena saksi ketika itu pura-pura tidur, saksi hanya merasakan ada seperti benda keras yang dielus-eluskan di alat kelamin saksi;
- Bahwa Sdri. Vemi menanyakan kepada saksi tentang celana saksi yang melorot, kemudian Sdri. Vemi membantu membenarkan celana saksi;

Terdakwa keberatan terhadap keterangan Saksi Sandriana Oktavia Alias Via karena apa yang diterangkan Sdri. Via adalah tidak benar namun Terdakwa membenarkan pernah mengolesi perut Sdri. Via dengan minyak kayu putih di ruang UKS ketika Sdri. Via sakit dan Terdakwa juga membenarkan pernah memberikan uang jajan sebesar Rp.10.000,00 kepada Sdri. Via;



5. Saksi Anisa Binti Amir:

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui tindak pidana yang dialami oleh anak saksi yang bernama Sdri. Via, saksi baru mengetahui hal tersebut setelah mendengar Sdri. Via bercerita di Kantor Polisi Sektor Bengalon;
- Bahwa saksi lupa hari terjadinya tindak pidana tersebut, yang saksi ingat kejadiannya pada tanggal 02 Desember 2015;
- Bahwa dari cerita yang saksi dengar, tindak pidana tersebut berawal dari Sdri. Via yang pada saat berdoa dikelas mengeluh sakit dan mual-mual, kemudian diantar oleh Sdri. Vemi ke ruang UKS, Sdri. Via baring-bering ditempat tidur yang ada diruang UKS setelah itu terdakwa yang selesai mengajar masuk keruang UKS lalu mengambil minyak kayu putih, kemudian membuka 1 (satu) kancing baju Sdri. Via lalu mengoleskan minyak kayu putih pada bagian payudara, perut dan kekelamin Sdri. Via. Setelah itu terdakwa memberikan minum kepada Sdri. Via lalu sambil berbisik untuk mengajak Sdri. Via ke gudang drumband;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Sdri. Via mengatakan bahwa celana pendeknya sempat dipelortkan hingga batas lutut, Sdri. Vemi yang membantu Sdri. Via untuk merapikan pakaiannya yang berantakan saat berada diruang UKS. dan saksi tahu bahwa Sdri. Via ada menceritakan tindak pidana yang dialaminya kepada Sdri. Selvi;

Terdakwa keberatan terhadap keterangan Saksi Anisa Binti Amir karena apa yang diceritakan Sdri. Via kepada Saksi adalah tidak benar;

6. Saksi Vemi Dwi Rahmadani:

- Bahwa benar, Saksi yang mengantarkan Sdri. Via keruang UKS pada hari **Rabu** tanggal 25 Nopember 2015 karena Sdri. Via adalah teman sekelas saksi ;
- Bahwa di SDN 013 Bengalon jam istirahat dimulai pada jam 10.00 pagi, dan pada saat itu saksi langsung mendatangi Sdri. Via di ruangan UKS dan disana sudah ada terdakwa;
- Bahwa pada saat jam istirahat, saksi langsung mendatangi ruangan UKS untuk menjenguk Sdri. Via, sesampainya didepan pintu utama saksi berteriak memanggil-manggil nama Sdri. Via sebanyak 3 (tiga) kali, lalu di depan pintu saksi bertemu dengan terdakwa dan saksi menanyakan dimana keberadaan Sdri. Via, terdakwa menjawab bahwa Sdri. Via sedang tiduran di ruang UKS. Pada saat saksi menemukan Sdri. Via



diruang UKS kancing baju nya terbuka kemudian saksi pergi ke dapur untuk mengambil minum lalu Sdri. Via bangun dalam posisi berdiri saksi melihat celana shotnya melorot sampai kelutut dan setelah itu saksi membantu Sdri. Via merapikan pakaiannya ;

- Bahwa setelah saksi dan Sdri. Via keluar dari ruang UKS, Sdri. Via bercerita bahwa dirinya merasa diangkat ke gudang lalu direbahkan diatas matras, bagian tubuhnya di pegang-pegang dan diraba- raba, setelah itu Sdri. Via dibawa lagi ke ruangan UKS, semua itu dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa pada saat saksi dan Sdri. Via hendak menuju kekantin, terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) kepada Sdri. Via sambil berkata "*Via ini uang untuk kamu, pergi sudah kamu kekantin makan*";
- Bahwa setelah kejadian pencabulan yang dialami oleh Sdri. Via berubah menjadi sering panik dan terlihat ketakutan ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Sdri. Via ada menceritakan kasus pencabulan yang dialaminya ke beberapa teman - teman perempuan di sekolah;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Sdri. Via ada melaporkan kasus pencabulan tersebut ke Wali Kelasnya beberapa hari kemudian;
- Bahwa seingat saksi, saat saksi tiba diruangan UKS untuk pertama kali mengantarkan Sdri. Via pintunya terbuka dan setelah yang kedua kalinya saksi melihat gorden ruang UKS tertutup;
- Bahwa saat saksi datang ke ruang UKS, Sdri. Via sedang tidur, Kemudian saksi membangunkan Sdri. Via dan mengajaknya pergi sarapan ke kantin, lalu saksi melihat celana pendek Sdri. Via melorot sampai di bawah lutut;
- Bahwa saksi ikut membantu Sdri. Via membenarkan celana dan pakaiannya, lalu saksi ada menanyakan kepada Sdri. Via "*Via itu nah rok dan celanamu melorot tuh kancing bajumu juga terbuka, kenapa kok terbuka*" dan Sdri. Via menjawab "*Nggak tahu*";
- Bahwa pada saat saksi berteriak memanggil nama Sdri. Via di depan pintu ruang UKS, saksi bertemu dengan terdakwa dan saksi melihat Sdri. Via sudah ada di ruang UKS;
- Bahwa pada saat bertemu dengan terdakwa, saksi bertanya "*Pak Dimana Via Pak ?*" lalu terdakwa menjawab "*Via ada diruang UKS sedang tidur*". Seingat saksi tidak ada mengatakan Sdri. Via ada didapur,



lalu terdakwa menyuruh saksi untuk pergi ke dapur untuk mengambilkan air putih;

Terdakwa keberatan terhadap keterangan Saksi Vemi Dwi Rahmadani karena apa yang diceritakan Sdri. Via kepada Saksi adalah tidak benar;

7. Saksi Cific Paradis Nurul Warvina Alias Ibu Cific:

- Bahwa saksi kenal dengan Sdri. Via dan Sdri. Vemi karena saksi adalah Wali Kelas Sdri. Via dan Sdri. Vemi di SDN 013 Bengalon;
- Bahwa Sdri. Via dan Sdri. Vemi pernah menemui saksi sehubungan dengan tindak pidana yang dialami oleh Sdri. Via;
- Bahwa Sdri. Via dan Sdri. Vemi datang menemui saksi pada hari Sabtu tanggal 21 Nopember 2015 pada jam pulang sekolah;
- Bahwa saksi melihat dari gelagat dan bahasa tubuh Sdri. Via dan Sdri. Vemi awalnya seperti ragu- ragu mau bicara atau tidak;
- Bahwa saat itu di ruang kelas hanya ada saksi , Sdri. Via dan Sdri. Vemi di Kelas dan suasana di Kelas sepi karena anak-anak kelas Vb sudah pada pulang sekolah;
- Bahwa tujuan Sdri. Via dan Sdri. Vemi menemui saksi adalah untuk menceritakan tindak pidana yang dialami oleh Sdri. Via. Awalnya Sdri. Vemi yang terlebih dahulu bercerita mengenai Sdri. Via yang sakit lalu diantar keruang UKS, kemudian Sdri. Via menjelaskan dirinya pada hari rabu tidak menyebutkan tanggal berapa sedang sakit pusing dan mual-mual, lalu terdakwa masuk keruang UKS memngoleskan minyak kayu putih di bagian perut Sdri. Via selanjutnya Sdri. Via dibawa ke gudang drumband. Sdri. Via mengaku sadar saat digendong oleh terdakwa, Sdri. Via juga bercerita celana pendeknya dipelorotkan dan ditindih badannya oleh terdakwa. dan Sdri. Vemi waktu itu melihat celana pendek Sdri. Via terpelorot saat di ruang UKS;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak ada mendengar gosip tentang tindak pidana yang dialami oleh Sdri. Via, saksi baru mengetahui hal tersebut pada saat diceritakan sendiri oleh Sdri. Via;
- Bahwa saksi pada hari itu juga berencana untuk melaporkan kejadian yang dialami oleh Sdri. Via kepada Kepala Sekolah tetapi Kepala Sekolah sedang tidak berada ditempat tapi mengikuti pelatihan di Samarinda;
- Bahwa setelah mendengar cerita dari Sdri. Via dan Sdri. Vemi saksi tidak ada menanyakan tentang tindak pidana tersebut kepada terdakwa karena saksi merasa tidak enak hati kalau bertanya langsung kepada terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 28 Nopember 2015 saksi menemani Sdri. Via dan Sdri. Vemi menemui kepada sekolah SDN 013 Bengalon yaitu Sdri. Permana dirumahnya dan Sdri. Via menceritakan tindak pidana yang dialaminya tersebut;
- Bahwa saksi mendengar saat Sdri. Via menceritakan awal mula terjadinya tindak pidana tersebut dan yang diceritakan kepada Sdri. Permana sama dengan yang Sdri. Via ceritakan kepada saksi sebelumnya kecuali tentang alat kelamin terdakwa yang menempel ke alat kelamin Sdri. Via;
- Bahwa ruang UKS di SDN 013 ada memiliki koordinator dan ruang UKS selalu terbuka pada saat jam sekolah;
- Bahwa saksi sudah mengajar di SDN 013 selama 1 tahun dan saksi pernah masuk ke ruangan UKS. Ruang UKS merupakan 1 (satu) ruangan yang dibagi menjadi 3 bagian yakni ruang UKS, gudang drumband dan Musholla. Pintu utama untuk masuk ke musholla lalu sebagian disekat-sekat untuk ruang UKS dan gudang ;
- Bahwa alasan saksi tidak segera melaporkan karena setelah Sdri. Via dan Sdri. Vemi menceritakan tentang tindak pidana tersebut Kepala Sekolah ada kegiatan di luar kota, karena saksi merasa permasalahan yang dihadapi serius maka saksi tidak berniat untuk membicarakan permasalahan tersebut lewat telepon;
- Bahwa rekan-rekan guru disekolah tidak ada yang mengetahui ataupun mendengar berita tentang kasus pencabulan tersebut, dan kejadian tersebut mulai diketahui oleh rekan - rekan guru dan murid pada saat terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian di sekolah;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung saat pengangkapan terdakwa tetapi saksi ingat terdakwa di tangkap pada hari Senin tanggal 02 Desember 2015, karena pada hari itu saksi sedang mengoreksi hasil ulangan anak-anak disekolah;
- Bahwa saksi tidak ada mendengar Kepala Sekolah Sdri. Permana mengatakan kepada Sdri. Via untuk tidak memberitahukan tindak pidana yang dialaminya kepada orang tuanya;
- Bahwa saksi tidak tau tanggal berapa kejadian tersebut, saksi hanya tau tindak pidana pencabulan tersebut terjadi pada hari Rabu;
- Bahwa Sdri. Via bercerita kepada saksi pada saat dirinya dibawa terdakwa ke gudang drumband kondisinya antara sadar dan tidak sadar, setelah itu saksi tidak ada bertanya lagi kepada Sdri. Via dan ketika Sdri.

Hal 19 dari 57 Putusan No.90 /Pid.Sus/2016/PN.Sgt



Via menceritakan kejadian tersebut kepada Kepala Sekolah Sdri. Permana sempat menanyakan kembali apakah Sdri. Via sadar saat kejadian dan Sdri. Via menjawab sadar;

- Bahwa pada saat Sdri. Via menceritakan kembali kejadian tersebut ada beberapa hal yang tidak di ceritakan kepada saksi. Seperti alat kelamin terdakwa yang sempat masuk ke alat kelamin Sdri. Via;
- Bahwa yang saksi lihat Sdri. Via menceritakan kejadian yang dialaminya kepada Sdri. Permana dengan lancar tanpa ada keragu - raguan ;

Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan Saksi Cific Paradis Nurul Warvina Alias Ibu Cific;

8. Saksi Shanti Dian Pratiwi:

- Bahwa UKS di SDN 013 memiliki koordinator yang saat ini dijabat oleh saksi sendiri dimana tugas koordinator adalah untuk membantu apabila ada siswa yang sakit;
- Bahwa setelah terdakwa ditangkap, saksi ada menanyakan ke Sdri. Cific alasan penangkapan tersebut kemudian Sdri. Cific menjelaskan jika ada kasus pencabulan yang dilakukan oleh terdakwa kepada Sdri. Via;
- Bahwa di ruang UKS SDN 013 Bengalon ada perlengkapan obat-obatan yang disediakan oleh Kepala Sekolah Sdri. Permana, yaitu ada 1 (Satu) tempat tidur, timbangan badan, 1 (satu) buah kursi ;
- Bahwa seharusnya apabila ada murid yang sakit lapor ke saksi, apabila keluhannya cuma sakit pusing mual bisa beristirahat di ruang UKS tetapi apabila sakitnya seperti demam maka akan saksi suruh untuk pulang;
- Bahwa ruang UKS tidak memiliki kunci jadi siapapun bisa keluar masuk ruang UKS;
- Bahwa ruang UKS mempunyai Buku Tamu UKS untuk diisi setiap murid yang sakit pada hari itu ;
- Bahwa saksi tidak tau Sdri. Via sakit karena saksi tidak ada memeriksa buku daftar tersebut;
- Bahwa saat menangani murid yang sakit saksi tidak ada membedakan antara murid laki - laki dan murid perempuan;
- Bahwa terdakwa tidak ada cerita ke saksi mengenai dirinya yang masuk keruang UKS;
- Bahwa Sdri. Via merupakan pengurus UKS yang aktif disekolah dan sering membantu apabila ada murid yang sakit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi apabila ada murid yang sakit akan diantar oleh Sdri. Via keruang UKS, tetapi Sdri. Via tidak selalu lapor kepada saksi apabila ada murid yang sakit;
- Bahwa Sdri. Via tidak ada lapor kepada saksi mengenai dirinya yang sakit dan pergi istirahat keruang UKS;
- Bahwa setau saksi apabila ada murid yang sakit Sdri. Via yang mengisi Buku Tamunya;

Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan Saksi Shanti Dian Pratiwi;

9. Saksi Amran Maulani:

- Bahwa saksi sudah 3 (Tiga) tahun lebih bekerja sebagai guru di SDN 013 Bengalon dan saat ini saksi merupakan Wali Kelas 3c;
- Bahwa sebagai guru di SDN 013 Bengalon, saksi mengajar pelajaran Tematik Kurikulum Tahun 2013;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui adanya perkara ini, saksi baru mengetahui tindak pidana tersebut setelah terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa saksi melihat pada saat polisi datang dan menangkap terdakwa pada hari Rabu tanggal 02 Desember 2015 disekolah setelah selesai jam belajar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara rinci tindak pidana yang dilakukan terdakwa namun saksi hanya mendengar informasi dari rekan-rekan guru dikantor tentang alasan terdakwa ditangkap karena adanya dugaan pencabulan yang dilakukan oleh terdakwa kepada murid kelas 5b yang bernama Sdri. Via;
- Bahwa setahu saksi sehari sebelum adanya penangkapan tersebut, terdakwa ada disuruh menemui Kepala Sekolah Sdri. Permana karena saksi melihat saat terdakwa masuk keruangan Kepala Sekolah tetapi saksi tidak ada menanyakan alasannya disuruh menemui Kepala Sekolah;
- Bahwa di SDN 013 setiap hari rabu tidak ada jadwal pelajaran olahraga karena jadwal tersebut sudah disepakati bersama-sama oleh saksi dan rekan - rekan guru disekolah;
- Bahwa untuk jadwal pelajaran olahraga tidak harus digabung antar kelas tetapi selama ini kelas saksi dan kelas terdakwa sering gabung apabila ada jadwal olahraga disekolah;

Hal 21 dari 57 Putusan No.90 /Pid.Sus/2016/PN.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jam pelajaran olahraga dimulai dari jam 08.00 s/d 10.00 Pagi, istirahat dari jam 10.30 s.d 12.00 siang;
- Bahwa pada hari terjadinya dugaan kasus pencabulan yang dilakukan oleh terdakwa, saksi tidak ada melihat terdakwa bermain bola bersama muridnya;
- Bahwa jarak dari lapangan keruang UKS sekitar 7 (Tujuh) atau 8 (Delapan) meter;
- Bahwa di bulan Nopember 2015 terakhir ada jadwal pelajaran olahraga pada hari Rabu tanggal 11 Nopember 2015 karena akan ada ulangan sehingga rekan-rekan guru sibuk membuat kisi - kisi dan pada hari rabu tgl 18 Nopember 2015 ada kegiatan pelatihan di UPT dekat sekolah mulai jam 10.00 Pagi s.d 16.00 Sore;
- Bahwa kegiatan pelatihan di UPT tersebut diikuti oleh guru - guru di SDN 013, saksi beserta rombongan guru lainnya berangkat dari sekolah untuk pergi bersama-sama ke UPT, karena sebelumnya masih ada kegiatan mengajar, jadi murid- murid sebelum jam 10.00 pagi sudah dipulangkan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Nopember 2015 tidak ada jadwal pelajaran olahraga disekolah karena akan ada ulangan jadi semua rekan-rekan guru sibuk di kelas mempersiapkan soal dan kisi-kisi serta sudah sepakat tidak ada jadwal pelajaran olahraga, dan olahraga terakhir pada hari Rabu tanggal 11 Nopember 2015;
- Bahwa pada saat terakhir kali olahraga di bulan Nopember tersebut saksi tidak ikut mengajar karena saksi tidak memakai pakaian olahraga, jadi yang mengajar hanya terdakwa sendiri, pada saat itu pelajaran Penjas mulai jam 08.00 s.d 09.00 Pagi dan saksi melihat terdakwa senam bersama murid-murid;
- Bahwa saksi duduk bersama-sama dengan terdakwa dan murid-murid sambil minum, terdakwa ada bermain bola tetapi saksi tidak tau jam berapa terdakwa saat main bola, seingat saksi bersama dengan terdakwa sampai jam 09.00 pagi;
- Bahwa pelajaran olahraga selesai pada jam 10.05 setelah itu murid-murid beristirahat, dan jam istirahat sengaja dimajukan untuk memberikan kesempatan kepada murid-murid berganti pakaian dan beristirahat;
- Bahwa pada jam istirahat tersebut terdakwa masuk ke ruang penjaga sekolah untuk mengobrol sambil membawa secangkir teh sampai jam 10.30 pagi ;

Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan Saksi Amran Maulani;

Hal 22 dari 57 Putusan No.90 /Pid.Sus/2016/PN.Sgt



10. Saksi Permana Lestari, S.Pd

- Bahwa saksi saat ini sudah 1 (satu) tahun menjabat sebagai Kepala Sekolah SDN 013 Bengalon;
- Bahwa saksi duluan yang menjabat sebagai Kepala Sekolah di SDN 013 Bengalon setelah itu baru terdakwa mulai bekerja sebagai tenaga pengajar di sekolah;
- Bahwa saksi mengetahui adanya tindak pidana pencabulan di SDN 013 Bengalon dari Sdri. Cific;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Nopember 2015 Sdri. Cific menemui saksi di ruang Kepala Sekolah pada jam pulang sekolah lalu ia mulai menceritakan ada siswa kelas 5 yang bernama Sdri. Via yang di raba-raba oleh terdakwa ;
- Bahwa setelah saksi mendengar cerita dari Sdri. Cific, lalu saksi menyuruh Sdri. Cific untuk datang kerumah saksi pada sabtu sore bersama dengan Sdri. Via dan Sdri. Vemi;
- Bahwa pada saat berada di rumah saksi, saksi mendengarkan secara kronologi terjadinya tindak pidana pencabulan tersebut dan pada saat itu hanya ada saksi, Sdri. Via dan Sdri. Cific. Sedangkan Sdri. Vemi saksi suruh menunggu diluar;
- Bahwa awalnya saksi menanyakan kepada Sdri. Via kronologi tindak pidana pencabulan tersebut, lalu Sdri. Via mulai bercerita dirinya waktu itu sakit pusing dan mual kemudian dibawa oleh Sdri. Vemi keruang UKS. Sdri. Via mengaku saat diruang UKS hanya baring-bering di tempat tidur lalu terdakwa masuk keruang UKS dan mengoleskan minyak kayu putih sambil terdakwa meraba-raba tubuhnya dibagian perut sampai alat kelamin. Saat terdakwa berada diruang UKS Sdri. Via mengaku dalam kondisi antara sadar dan tidak sadar. Saat itu ada Sdr. Sultan yang kebetulan ada diruang UKS tetapi terdakwa menyuruh Sdr. Sultan untuk keluar. Selanjutnya saksi diangkat oleh terdakwa ke gudang dan direbahkan diatas matras lalu celana Sdri. Via dipelorotkan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi meragukan dengan cerita tersebut, karena saksi sempat menanyakan kepada Sdri. Via waktu itu dirinya mengaku dalam kondisi antara sadar dan tidak sadar tetapi Sdri. Via bilang pada saat itu ada Sdr. Sultan ;
- Bahwa diruang UKS ada perlengkapan obat-obatan, meja, kursi, tempat tidur sedangkan di gudang ada alat-alat drumband, peralatan olahraga, dan alat alat inventaris sekolah;

Hal 23 dari 57 Putusan No.90 /Pid.Sus/2016/PN.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Sdri. Via bercerita tentang tindak pidana yang dialaminya dengan lancar, tidak ada tanda-tanda seperti orang yang trauma;
- Bahwa kemudian saksi melaporkan kejadian yang dialami oleh Sdri. Via ke Kepala UPT pendidikan Bengalon, saksi disuruh membuat daftar pertanyaan sebelum memanggil terdakwa dan Sdri. Via. Kemudian pada hari Senin tanggal 30 Nopember 2015 pagi, saksi memanggil terdakwa keruangan. Setelah itu saksi menanyakan kebenaran dugaan pencabulan yang dituduhkan kepada terdakwa dan saat itu terdakwa membantah semua tuduhan dari Sdri. Via. Terdakwa mengaku hanya mengoleskan minyak kayu putih di perut Sdri. Via. Kemudian saksi memanggil Sdri. Via. Dihadapan saksi, Sdri. Via menceritakan kembali kronologi kejadian tindak pidana pencabulan tersebut dan terdakwa membantah cerita Sdri. Via. Setelah Sdri. Via keluar ruangan, saksi menanyakan kembali kepada terdakwa tentang kebenaran cerita Sdri. Via tetapi terdakwa tetap membantahnya ;
- Bahwa seingat saksi, terdakwa berada diruangan saksi sekitar 30 (Tiga Puluh) Menit;
- Bahwa kemudian saksi membuat laporan secara tertulis untuk dilaporkan kepada Kepala Komite Pendidikan Bengalon bahwa terdakwa membantah tuduhan Sdri. Via;
- Bahwa saksi ada menanyakan beberapa kali ke Sdri. Via tentang kejadian tindak pidana pencabulan tersebut. Saksi menanyakan tentang pengakuan Sdri. Via yang mengaku tidak sadar saat dibawa ke gudang oleh terdakwa. Jadi saksi bertanya bagaimana cara dirinya kembali ke ruang UKS, saat itu Sdri. Via menjelaskan ada suara Sdri. Vemi yang berteriak memanggil- manggil namanya lalu ia mendengar Sdri. Vemi berbicara dengan terdakwa yang saat itu menanyakan keberadaan Sdri. Via, ia mengaku mendengar terdakwa berkata ke Sdri. Vemi untuk mencari Sdri. Via di dapur, setelah mendengar pengakuan tersebut saksi menanyakan kepada Sdri. Vemi apakah benar saat dirinya sedang mencari Sdri. Via dan bertemu dengan terdakwa di depan ruang UKS ada disuruh untuk mencari Sdri. Via di dapur, saat itu Sdri. Vemi membantahnya. Ia mengatakan pada saat dirinya masuk keruang UKS sudah ada Sdri. Via yang sedang berbaring diatas tempat tidur. Saksi juga ada menanyakan kepada Sdri. Via apakah alat kelamin terdakwa sempat masuk ke alat kelaminnya, Sdri. Via mengaku bahwa alat kelamin terdakwa tidak sempat masuk ke dalam alat kelaminnya karena ada teriakan Sdri. Vemi yang memanggil nama Sdri. Via;

Hal 24 dari 57 Putusan No.90 /Pid.Sus/2016/PN.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ada mendengar cerita dari Sdr. Sebastian yang mengajar di SDN 013 Bengalon bahwa sebelum adanya kejadian pencabulan tersebut, ada murid disekolah yang saksi ketahui adalah Sdri. Via yang berteriak memanggil-manggil terdakwa dari jendela ruang UKS " Pak Bahar, Pak Bahar " kemudian diusir oleh Sdr. Sebastian;
- Bahwa menurut cerita yang saksi dengar dari Sdri. Cific, Sdri. Via memiliki sebuah Handphone yang dikasih oleh temannya yang bernama Sdri. Ainul. Kemudian Sdri. Cific konfirmasi ke Sdri. Ainul untuk menanyakan kebenarannya tetapi Sdri. Ainul mengaku bahwa Handphone tersebut adalah milik Sdri. Via yang dibeli dengan harga sebesar Rp.800.000,- (Delapan Ratus Ribu Rupiah) dan apabila ada yang menanyakan tentang Handphone tersebut Sdri. Ainul disuruh mengaku bahwa dirinya telah memberikan Handphone kepada Sdri. Via. Setelah mendengar pengakuan dari Sdri. Ainul saksi menyelidiki darimana Sdri. Via mendapatkan uang untuk membeli Handphone tersebut, setelah itu saksi mendapatkan informasi bahwa Sdri. Via bekerja di sebuah warung dan pemilik warung tersebut mengaku Sdri. Via pernah ketahuan mencuri diwarungnya. Disekolah saksi juga ada mendapat laporan dari Sdri. Cific seorang murid disekolah kehilangan uangnya dan Sdri. Via yang telah mencuri uang tersebut;
- Bahwa setahu saksi, Sdri. Via sudah mulai pacaran. Dari cerita yang saksi dengar, Sdri. Via pamit ke orang tuanya untuk pergi ke TPA tetapi ia tidak pergi ke TPA melainkan pergi pacaran. Saksi pernah mendapatkan laporan dari murid disekolah yang mengaku pernah melihat isi BBM (Blackbery Masseger) milik Sdri Via yang berisi kalimat vulgar seperti "Coba foto anumu" yang dibalas oleh Sdri. Via "Kamu dulu yang liatkan";
- Bahwa saksi tidak tau bagaimana hubungan Sdri. Via dengan teman-temannya disekolah, Setahu saksi Sdri. Via sering kali terlihat merangkul teman laki-lakinya seperti orang genit. Dan baru - baru ini saksi ada mendapatkan laporan dari muridnya bahwa Sdri. Via menendang air ke teman laki-laki disekolah;
- Bahwa setahu saksi, Sdri. Via tidak pernah bolos sekolah;
- Bahwa setahu saksi, Sdri. Shanti adalah selaku koordinator UKS SDN 013 Bengalon dan Sdri. Via selaku Ketua UKS;
- Bahwa sekarang kantor guru dan kepala sekolah sudah selesai pembangunannya sehingga ruang UKS, gudang dan musholla sudah

Hal 25 dari 57 Putusan No.90 /Pid.Sus/2016/PN.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi gantikan fungsinya menjadi ruang kelas, karena ada guru yang meminta kepada saksi untuk di tambah kelas mengajar siang. Sebelumnya saksi menjadikan 1 (satu) ruang kelas yang dibagi menjadi ruang UKS, Gudang dan Mushola untuk memenuhi standar akreditasi sekolah;

- Bahwa setahu saksi, apabila ada murid perempuan yang sakit maka yang mengobati adalah guru perempuan bukan guru laki-laki;
- Bahwa menurut saksi sendiri, tidaklah pantas apabila ada seorang guru laki-laki yang mengobati muridnya yang perempuan. Seharusnya murid perempuan yang sakit haruslah guru perempuan juga yang membantu mengobatinya;
- Bahwa selama ini mekanisme yang ada di UKS SDN 013 Bengalon tidak berjalan dengan tertib, seharusnya apabila ada murid yang sakit, Sdri. Via selaku ketua melaporkannya ke Sdri. Shanti selaku Koordinator, tetapi hal tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya;
- Hakim Ketua memperlihatkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah rompi baju warna merah motif batik kotak-kotak; 1 (satu) buah rok panjang warna merah motif batik kotak-kotak; 1 (satu) buah jilbab warna merah; 1 (satu) buah baju sekolah lengan panjang warna putih; yang terlampir dalam berkas perkara; Kemudian saksi menyatakan mengenal barang bukti yang diperlihatkan oleh Hakim Ketua tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melarang Sdri. Via untuk melaporkan tindak pidana yang dialaminya kepada orang tuanya. Ketika Sdri. Via berada di rumah saksi, saksi hanya menanyakan kejadian yang dialaminya ;
- bahwa pada saat saksi melakukan investigasi di UPT Pendidikan Bengalon, Saksi ada menanyakan kepada Sdri. Via apakah sekarang masih mengidolakan terdakwa, kemudian Sdri. Via menjawab sudah tidak mengidolakan terdakwa lagi sejak ada kasus pencabulan yang dialaminya;
- Bahwa saksi mengetahui Sdri. Via pernah meminta Nomor Handphone terdakwa, tetapi oleh terdakwa sengaja dikasih Nomor Handphone yang kurang 1 (Satu) digit dengan maksud supaya tidak dapat dihubungi ;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang keberadaan buku daftar hadir UKS;
- Bahwa pada saat saksi dipanggil untuk memberikan keterangan di Kepolisian, saksi ada membawa buku tersebut dan diserahkan ke pihak penyidik, tetapi pada saat saksi hendak mengambil buku tersebut ternyata sudah tidak ada lagi di penyidik ;

Hal 26 dari 57 Putusan No.90 /Pid.Sus/2016/PN.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, di buku tersebut ada tercatat nama Sdr. Sultan pada tanggal 11 Nopember 2015;
- Bahwa saksi ada menanyakan hal tersebut kepada Sdr. Sultan. Sdr. Sultan mengaku pada hari itu ia berada di ruang UKS bersama Sdri. Via dan terdakwa kemudian terdakwa membantu mengobati Sdri. Via lalu terdakwa pergi keluar diikuti oleh Sdr. Sultan;
- Bahwa saksi sempat menanyakana kepada Sdr. Sultan perihal dirinya yang diusir oleh terdakwa saat berada di ruang UKS, namun hal tersebut telah dibantah Sdr. Sultan;
- Bahwa saksi mengetahui perihal pemerasan yang dialami oleh istri terdakwa yang bernama Sdri. Suryanti sebesar Rp. 8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah);
- Bahwa setahu saksi, setelah terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian. Istri terdakwa mendapatkan SMS yang menerangkan bahwa terdakwa ditangkap karena dugaan tindak pidana yang dituduhkan kepadanya adalah hasil rekayasa;
- bahwa Penasihat Hukum terdakwa memperlihatkan hasil print SMS yang diterima oleh Sdri. Suryanti kepada saksi, Majelis Hakim dan Penuntut Umum yang berisi : "Assalamualaikum maaf seribu maaf karna suaminya betul2 gak bersalah tapi apa boleh buat hanya dengan cara ini aku ada jalan untuk membalas rasa sakit hati ak, tapi maaf ini baru langkah awal yang ku tempuh... asal sampean tau suami sampean murni fitnah kesyan si dia orang baru gak tau apa2 tapi yah itulah langkah awal aku. sampean tau orang tua ana2 dan yang melapor, apa sampean juga tau aku ? sampean dan pihak sekolah mau aja dikelabui dengan anak ingusan sama yang melapor. terimakasih dan 8 jta, itu baru pertama tunggu selanjutnya" ; Kemudian saksi menyatakan benar isi SMS yang diperlihatkan oleh Penasihat Hukum terdakwa tersebut;
- bahwa Penasihat Hukum Terdakwa memperlihatkan hasil print SMS yang diterima oleh saksi kepada Majelis Hakim dan Penuntut Umum yang berisi : "Assalamualaikum ibu kepala sekolah (ibu permana) aku hanya mau sampean tau aku ga akan berenti sampe disini dan belum terbalaskan sakit hatiku. 1 sekolah mau aja dibodohi dengan laporan rekayasa orang dan anak ingusan/ langkah awal aku agak meleset karna guru baru sampean yg gak tau apa2 jadi korban jebakanku, asal sampean tau uang 8 juta dan jadikan korban guru itu sangat belum

Hal 27 dari 57 Putusan No.90 /Pid.Sus/2016/PN.Sgt



terobati sakit hati aku. sampean sama rekan polisi mau aja dikelabui dengan laporan dri orang sampean kenal. rekayasaku gak akan sampean kenal. tapi suatu kebanggan karna mngkin dengan rekayasa ini mengurangi suara sampean dalam pilkada " ;

- Bahwa saksi ada menerima SMS setelah tahun baru pada saat saksi sedang berada dirumah. SMS tersebut saksi terima setelah terdakwa ditangkap pihak kepolisian ;
- Bahwa didalam sms yang ada kalimat pilkada, saksi menyimpulkan adanya keterkaitan dengan Pilkada yang sedang dilakukan oleh kakak saksi yang bernama Sdr. Alfian Aswad karena SMS tersebut saksi terima pada saat masa kampanye ;
- Bahwa Istri terdakwa ada menyetorkan sejumlah uang sebesar Rp.8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah) kepada pemilik Rekening BNI an. Eni Nirmala dengan cara 2 (dua) kali pembayaran. Yang pertama uang tersebut disetor tunai melalui bank ke rekening tersebut sebesar Rp.4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) dan yang kedua uang tersebut ditransfer melalui mesin ATM ke rekening yang sama;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Sdri. Suryanti ada melaporkan ke pihak kepolisian tentang penyetoran uang sebesar Rp.8.000.000,00 tersebut;
- Bahwa saksi tahu orang yang melaporkan kejadian tindak pidana tersebut merupakan orang tua murid yang bernama Sdri. Selvi yakni Sdr. Muhadir. Saksi kenal dengan Sdr. Muhadir karena sebelumnya ada kejadian dimana Sdr. Muhadir pernah marah-marah dan berniat melaporkan pihak sekolah karena menuduh salah seorang guru disekolah telah membuang sepatu anaknya Sdri. Selvi dan mengancam akan melaporkan hal tersebut ke Polisi dan meminta ganti rugi;
- Bahwa saksi tidak ingat apakah Sdri. Via pernah menceritakan tentang pemberian uang oleh terdakwa atau tidak, tetapi setelah adanya penangkapan terhadap terdakwa saksi baru mengetahui Sdri. Via ada dikasih uang oleh terdakwa;

Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan Saksi Permana Lestari, S.Pd;

11. Saksi Sultan Awaluddin:

- Bahwa saksi berada di ruang UKS karena sedang sakit perut dan saat itu ada bersama dengan Sdri. Via;
- Bahwa terdakwa masuk keruang UKS lalu saksi melihat terdakwa mengoleskan minyak kayu putih pada Sdri. Via kemudian terdakwa keluar dari ruangan;



- Bahwa saksi tidak ingat jam berapa saksi saat berada di ruang UKS, karena saksi hanya sebentar saja berada di ruang UKS;
- Bahwa seingat saksi posisi saksi saat itu duduk disebelah tempat tidur dimana ada Sdri. Via yang sedang berbaring, saksi tidak ingat posisi terdakwa berada dimana;
- Bahwa terdakwa menanyakan kepada saksi sakit apa yang saksi jawab sakit perut setelah itu terdakwa langsung mengoleskan minyak kayu putih pada perut saksi, kemudian terdakwa juga bertanya kepada Sdri. Via sakit apa, tetapi saksi tidak mendengar jawaban dari Sdri. Via;

Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan Saksi Sultan Awaluddin;

12. Saksi Awaliah Aminah

- Bahwa Saksi teman sekelas Sdri. Via;
- Bahwa pada waktu jam istirahat saat saksi sedang makan bersama teman-teman yang pada waktu itu ada 10 (sepuluh) orang, lalu Sdri. Via menceritakan kepada teman-teman tentang dirinya yang pingsan di ruang UKS dan celananya dipelortkan oleh terdakwa, lalu terdakwa ada mengoleskan minyak kayu putih sebanyak hampir 1 (satu) botol, Sdri. Via juga ada bercerita mengenai roknya yang terpelorot;
- Bahwa Sdri. Vemi dan Sdri. Vemi juga menceritakan bahwa dirinya melihat saat dirinya masuk ke ruang UKS Sdri. Via sedang tiduran di tempat tidur;
- Bahwa yang saksi lihat Sdri. Via bercerita sambil tertawa;
- Bahwa Sdri. Via bercerita kejadian tersebut terjadi di ruang UKS dan Sdri. Via juga ada bercerita tentang gudang tetapi saksi tidak mendengar dengan jelas karena posisi duduk saksi yang tidak berdekatan dengan Sdri. Via;
- Bahwa Sdri. Via ada bercerita bahwa dirinya di berikan uang oleh terdakwa sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) setelah pingsan untuk pergi makan di kantin;

Terdakwa keberatan terhadap keterangan Saksi Awaliah Aminah karena apa yang Sdri. Via ceritakan kepada Saksi adalah tidak benar;

13. Saksi Aldi Rivandi

- Bahwa saksi ada mencari keberadaan terdakwa pada hari kejadian untuk memberitahukan bahwa murid-murid sudah jam istirahat dan murid-murid telah selesai bermain bola;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mencari terdakwa di ruang kelas tetapi tidak ketemu dengan terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi dan murid-murid yang lain diajak oleh terdakwa untuk bermain bola tetapi saksi tidak ingat apakah pada saat itu terdakwa berada dilapangan atau tidak;
- Bahwa saksi berhenti mencari keberadaan terdakwa, dan saat itu ada teman saksi yang bernama Sdr. Adnan yang menemukan terdakwa yang pada saat itu ada digudang;
- Bahwa terdakwa ikut bermain bola sebagai wasit tetapi belum selesai bermain bola terdakwa sudah pergi;

Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan Saksi Aldi Rivandi;

Saksi A De Charge

14. Saksi Drs. S. Haryanto, M.Si

- Bahwa saat ini saksi menjabat sebagai Ketua PGRI Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa saksi mengetahui ada kasus pencabulan yang dilakukan oleh seorang Guru kepada muridnya di SDN 013 Bengalon;
- Bahwa saksi langsung membentuk sebuah tim investigasi untuk mencari tahu kebenaran kasus tersebut dan setelah tim terbentuk saksi bersama dengan tim pergi ke Bengalon untuk menemui Sdri. Via dan Sdri. Vemi;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Desember 2015 sekitar malam hari Kepala Sekolah SDN 013 Sdri. Permana datang kerumah saksi untuk melaporkan adanya kasus pencabulan yang dilakukan oleh terdakwa dan pada saat itu juga Sdri. Permana meminta saksi untuk datang ke Bengalon tetapi karena sudah malam jadi saksi baru pagi harinya pergi untuk menyelidiki kasus tersebut;
- Bahwa ada 5 (lima) orang yang ikut bergabung didalam tim investigasi tersebut;
- Bahwa saksi beserta tim investigasi mendatangi SDN 013 dan tim melakukan pemanggilan kepada Sdri. Vemi kemudian Sdri. Via untuk dimintai keterangannya. Investigasi tersebut dilakukan di kantor dinas kecamatan yang berlokasi bersebelahan dengan SDN 013 Bengalon;
- Bahwa alasan PGRI Kab. Kutim ikut campur karena terdakwa merupakan anggota PGRI dimana kami berprinsip semua anggota PGRI merupakan teman seperjuangan, apabila senang harus sama-sama begitu pula jika susah harus saling membantu dan saksi beserta teman-teman PGRI

Hal 30 dari 57 Putusan No.90 /Pid.Sus/2016/PN.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Kutim berkeyakinan terdakwa tidak bersalah dalam tindak pidana yang dituduhkan kepadanya;

- Bahwa saksi sebagai Ketua PGRI Kab. Kutim apabila ada kasus seperti yang dialami oleh terdakwa sesuai dengan MOU antara Polri dan PGRI nomor dan tanggal surat saksi lupa, pihak kepolisian tidak boleh melakukan penangkapan terhadap guru tersebut sebelum adanya hasil investigasi yang dilakukan oleh PGRI;
- Bahwa didalam MOU tersebut terdapat kesepakatan antara Polri dan PGRI apabila ada kasus yang menimpa seorang guru, sebelum dilakukannya penangkapan harus diteliti dan diselidiki terlebih dahulu oleh PGRI kasusnya berkaitan apakah ada kode etik yang telah dilanggar oleh guru tersebut;
- Bahwa yang Tim Investigasi periksa adalah Sdri. Vemi yang kami panggil pertama kemudian Sdri. Via;
- Bahwa Sdri. Vemi menyebutkan saat dirinya mengantarkan Sdri. Via keruang UKS sudah ada Sdr. Sultan, kemudian saat jam istirahat Sdri. Vemi pergi keruang UKS dan saat tiba di luar ruang UKS dirinya berteriak memanggil nama Sdri. Via lalu saat Sdri. Vemi masuk keruang UKS kancing baju Sdri. Via sudah terbuka lalu ia mengaku diceritakan oleh Sdri. Via tentang kejadian pencabulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap dirinya;
- Bahwa Sdri. Vemi menyebutkan dirinya tidak ada disuruh oleh terdakwa untuk pergi ke dapur, saat dirinya masuk ke ruang UKS sudah ada Sdri. Via yang sedang berbaring diatas tempat tidur;
- Bahwa setelah saksi selesai memeriksa Sdri. Vemi, saksi memanggil Sdri. Via untuk dimintai keterangannya;
- Bahwa Sdri. Via mengaku pada saat itu dirinya sedang sakit lalu diobati oleh terdakwa setelah itu perut dan keningnya dioleskan minyak kayu putih, Sdri. Via mengaku dirinya dalam keadaan antara sadar dan tidak sadar, dan setiap kali menceritakan kronologi pencabulan yang dialaminya selalu diawali dengan kalimat "kayak-kayaknya" dan saat itu juga ada Sdr. Sultan di ruang UKS;
- Bahwa Sdri. Via ada bercerita kepada saksi kejadian di gudang saat dirinya merasa diangkat oleh terdakwa dari gudang keruang UKS tetapi diawali dengan kalimat "kayaknya";
- Bahwa dari informasi yang saksi dengar sebelum adanya kejadian tersebut, terdakwa merupakan guru favorit disekolah yang disukai oleh Sdri. Via dan teman-temannya;

Hal 31 dari 57 Putusan No.90 /Pid.Sus/2016/PN.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah adanya penangkapan terhadap terdakwa, saksi melakukan pertemuan dengan Kapolsek Bengalon untuk mengingatkan adanya kesepakatan MOU antara Polri dan PGRI tetapi tanggapan Kapolsek hanya marah-marah sehingga saksi merasa terdakwa diperlakukan tidak adil;
- Bahwa Sdri. Via mengaku dirinya dibopong oleh terdakwa ke gudang dan tidak di apa-apakan oleh terdakwa;
- Bahwa menurut pendapat saksi apabila ada murid perempuan yang sakit seharusnya ditangani oleh guru perempuan begitupula sebaliknya tetapi dalam keadaan darurat hal tersebut harus dilakukan;
- Bahwa saksi sudah menjabat sebagai Ketua PGRI Kab. Kutim selama 8 (delapan) tahun;
- Bahwa selama saksi menjabat sebagai Ketua tidak pernah ada kasus pencabulan;
- Bahwa setiap guru yang terlibat dalam suatu perkara PGRI akan menangani permasalahan tersebut terlebih dahulu;

15. Saksi Haryono

- Bahwa saksi menjabat sebagai Ketua Bidang Organisasi dan Tata Organisasi mulai dari tahun 2010 sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi pernah membaca MOU tersebut tetapi saksi tidak menguasai isinya. Yang saksi tau isi pokok dari kesepakatan tersebut adalah apabila ada kasus yang menyangkut pelanggaran kode etik guru, pihak polisi dan PGRI telah sepakat tidak akan melakukan penangkapan di lingkungan sekolah dan apabila kasus tersebut sudah termasuk kasus kriminal berat PGRI akan melakukan koordinasi terlebih dahulu antara pihak PGRI setempat dengan sekolah dan dinas pendidikan;
- Bahwa sepengetahuan saksi pihak kepolisian tidak ada melakukan koordinasi baik itu dengan PGRI setempat, pihak sekolah dan dinas pendidikan tetapi koordinasi dilakukan antara PGRI dan Polisi setelah adanya penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui adanya kasus pencabulan tersebut saat adanya laporan dari Kepala Sekolah SDN 013 Bengalon Sdri. Permana tetapi saksi lupa tanggalnya;
- Bahwa setelah adanya penangkapan terdakwa pihak PGRI kab. Kutim membentuk tim sebanyak 3 orang yang terdiri dari saksi, Sdr. Haryanto dan Sdr. Wagiman, setelah itu saksi bersama tim pergi menemui pihak

Hal 32 dari 57 Putusan No.90 /Pid.Sus/2016/PN.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penyidik di Polsek Bengalon dan mengingatkan kepada Kapolsek mengenai MOU tersebut, saksi menyerahkan surat permohonan penangguhan penahanan terhadap terdakwa supaya diperbolehkan mengajar karena akan ada ujian disekolah dan terdakwa adalah Wali Kelas yang harus memberi penilaian hasil ujian karena tidak boleh diwakilkan oleh orang lain, setelah itu saksi bersama tim melakukan wawancara terhadap Sdri. Vemi dan Sdri. Via;

- Bahwa Sdri. Vemi mengaku mengetahui adanya kejadian pencabulan tersebut dari Sdri. Via. Saat itu Sdri. Via mengatakan kepada Sdri. Vemi bahwa ada menyuruh temannya yang bernama Sdri. Sasha untuk membuat rekaman kejadian pencabulan yang dilakukan oleh terdakwa menggunakan Handphone, tetapi Sdri. Vemi tidak tau apakah ada rekaman tersebut atau tidak dan setau Sdri. Vemi rekaman tersebut telah dihapus;
- Bahwa Sdri. Via menceritakan dirinya dioleskan minyak kayu putih pada bagian perut, dada dan merasa diraba-raba oleh terdakwa, saat Sdri. Via menjelaskan selalu diawali dengan kalimat "*Kayaknya*" ada kalimat "*Kayaknya dicium, diraba*";
- Bahwa saksi ada menanyakan kepada Sdri. Vemi kapan kejadian pencabulan tersebut, Sdri. Vemi mengatakan kejadiannya pada hari rabu tanggal tidak disebutkan. Saksi tidak menanyakan tanggal terjadinya pencabulan tersebut kepada Sdri. Via;
- Bahwa didalam MOU tersebut ada kesepakatan bahwa apabila seorang guru terlibat dalam kasus kriminal tidak boleh dilakukan penangkapan di lingkungan sekoah. Karena yang saksi dengar dari Kepala Sekolah SDN 013 Bengalon bahwa terdakwa ditangkap di sekolah oleh pihak kepolisian;
- Bahwa saksi ada menanyakan kepada Sdri. Via dengan berkata "*Kemaluan Pak Bahar sampai ke Vagina kah*" Sdri. Via menjawab tidak, dan setiap kali saksi menanyakan kejadian yang dialaminya selalu diawali kalimat "*kayaknya*";
- Bahwa Sdri. Vemi mengaku diceritakan oleh Sdri. Via jika dirinya hanya diusap-usap dan diraba bagian perut dan dadanya. Saat Sdri. Vemi masuk keruang UKS kancing baju Sdri. Via terbuka dan roknya melorot;
- Bahwa menurut pengakuan Sdri. Via merasa seperti diangkat kegudang tetapi tidak menyebutkan siapa nama orangnya, Sdri. Via tidak menceritakan kejadian saat dirinya berada digudang bersama dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa serta tidak ada menjelaskan mengenai celananya yang melorot dan saksi juga tidak menanyakan hal tersebut;

Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan Saksi A de charge;

Menimbang, bahwa Terdakwa Andi Bahar Pattola Bin Jumading (Alm) di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Keterangan Terdakwa:

- Bahwa saya sudah 4 (empat) bulan mengajar di SDN 013 Bengalon sebagai Wali Kelas 3a, dan saya saat ini masih berstatus sebagai CPNS;
- Bahwa sebelumnya saya tidak ada memiliki kecurigaan terhadap perilaku Sdri. Via, sepengetahuan saya sebelum adanya tuduhan pencabulan tersebut 3 (tiga) hari sebelumnya Sdri. Via sering berpura-pura mengeluh sakit, pada hari Senin tanggal 09 Nopember 2015 saat upacara disekolah bubar saya melihat Sdri. Via masuk kedalam ruang UKS dan memanggil nama saya dari jendela lalu saya mendatangi Sdri. Via dan berkata "Kalau memang sakit istirahat", lalu pada hari Selasa tanggal 10 Nopember 2015 Sdri. Via datang ke kelas saya dan mengeluh sakit habis muntah dan minta diobatin pakai Minyak Kayu Putih lalu saya berkata "Nanti nak, bapak panggilkan gurumu", tetapi Sdri. Via langsung berlari dan mengatakan akan memanggil guru yang lain sendiri, dan pada hari Rabu tanggal 11 Nopember 2015 pada saat saya keluar dari ruang gudang untuk mengembalikan bola mendengar suara rintihan kesakitan dari ruang UKS dan saya melihat Sdri. Via sedang tidur diatas kasur sambil memegang perutnya lalu saya mengoleskan minyak kayu putih pada bagian kening, hidung dan perut;
- Bahwa Sdri. Via apabila bertemu dengan saya disekolah sering tiba-tiba memegang tangan, sering bersandar dan saya membiarkan hal tersebut karena saya berpikir hal tersebut wajar-wajar saja;
- Bahwa kegiatan pelajaran olahraga terakhir dilakukan pada tanggal 11 Nopember 2015 karena di sekolah akan menghadapi ulangan semester I;
- Bahwa kegiatan olahraga terakhir pada hari Rabu tanggal 11 Nopember 2015, karena pada hari Rabu tanggal 18 Nopember 2016 para guru termasuk saya hanya memberikan materi pelajaran di kelas masing-masing sampai jam 10.00 WITA setelah itu para murid dipulangkan, karena para guru akan mengikuti pelatihan di UPT dan untuk mempersiapkan materi ujian ulangan semester I;

Hal 34 dari 57 Putusan No.90 /Pid.Sus/2016/PN.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Nopember 2015 saya seharian berada dikelas untuk mengajar materi pelajaran karena akan menghadapi Ulangan Semester I, dari jam 07.45 berdoa setelah itu jam 08.00 masuk kedalam kelas untuk mengajar materi, lalu jam 10.05 istirahat sampai jam 10.30, lalu masuk kembali kekelas sampai jam 12.00;
- Bahwa pada saat jam istirahat biasanya saya beristirahat diruang penjaga sekolah atau dikantor;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Nopember 2015 saya berada diruang penjaga sekolah yang saat itu ada Sdr. Amran yang merupakan guru di SDN 013 dan penjaga sekolah yang bernama Sdr. Sulaiman;
- Bahwa saya tidak ada masuk ke ruang UKS pada hari Rabu tanggal 25 Nopember 2015;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Nopember 2015 tidak ada kegiatan olahraga karena para guru mengikuti pelatihan yang diadakan oleh KPC untuk program peningkatan tenaga pengajar di SDN 013 ;
- Bahwa awalnya pada jam 08.30 murid-murid kelas 3a dan kelas 3c yang pada hari itu digabung melakukan senam terlebih dahulu dan saat itu saya tidak ada pergi ke gudang ataupun bertemu dengan Sdri. Via, Kemudian saat senam selesai sekitar jam 09.00 saat saya keluar dari gudang untuk mengambil bola lalu melihat Sdri. Via yang masuk keruang UKS diantar oleh Sdri. Vemi lalu pada saat itu saya berdiri didepan pintu ruang UKS menanyakan kepada Sdri. Vemi "Via kenapa" lalu dijawab "perasaan si Via tidak enak" lalu saya mengambilkan minyak kayu putih dikotak obat yang ada diruang UKS lalu menyerahkannya kepada Sdri. Vemi lalu saya keluar dari ruang UKS dan kembali ke lapangan;
- Bahwa setelah keluar dari ruang UKS saya kembali lagi kelapangan untuk bermain bola dengan murid kelas 3, selang beberapa menit murid-murid kelas 4 yang masuk kelas siang mulai berdatangan dan ada yang masuk ke gudang dan memukul alat drumband yang ada digudang, lalu terdakwa mendatangi gudang tersebut dan murid-murid tersebut pun keluar dari gudang. Pada saat terdakwa keluar dari gudang, terdakwa melihat Sdri. Via sedang berdiri didepan cermin sambil memperbaiki jilbabnya, lalu saya menghampiri dan bertanya "kenapa bangun sudah baikan kah" lalu Sdri. Via menjawab "itu nah ribut betul" lalu saya kembali ke gudang dan menyuruh murid-murid yang masih berada didalam untuk keluar kemudian saya kembali lagi keruang UKS dan melihat Sdri. Via sudah berbaring kembali diatas kasur lalu saat didepan

Hal 35 dari 57 Putusan No.90 /Pid.Sus/2016/PN.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pintu ruang UKS saya berkata "kamu istirahat saja" sambil menutup gorden jendela. Setelah itu saya keluar dari ruang UKS dan kembali lapangan bermain bola dengan murid kelas 3 ;

- Bahwa alasan saya menutup gorden adalah atas permintaan dari Sdri. Via;
- Bahwa setelah saya membubarkan kelas olahraga 10 (sepuluh) menit lebih awal dari jam istirahat untuk memberikan kesempatan kepada murid-murid berganti pakaian, lalu saya pergi ke gudang untuk mengembalikan bola, saat keluar dari pintu gudang terdengar suara rintihan kesakitan dari ruang UKS, kemudian saya masuk keruang UKS yang pada saat itu ada Sdr. Sultan sedang duduk dikursi yang mengaku sakit perut, lalu saya mendatangi Sdri. Via lalu bertanya "kenapa nak, apamu yang sakit" dan saat itu Sdri. Via hanya memegang perutnya setelah itu saya menumpahkan minyak kayu putih di jari telunjuk kanan dan ibu jari lalu dioleskan ke kening dan hidung lalu saya menuangkan minyak kayu putih pada ujung jari tangan kiri sementara tangan kanan menarik sedikit keatas baju Sdri. Via lalu mengoleskan minyak kayu putih tersebut ke perut Sdri. Via, sebanyak 2 (dua) - 3 (tiga) kali dan saat itu Sdri. Via langsung membalikkan badannya menghadap ke arah dinding lalu saya bertanya "sudah enakkan kah nak" dan dijawab "sudah pak" ;
- Bahwa sebelumnya saya sudah berusaha mencari guru perempuan di perpustakaan untuk mengobati Sdri. Via tetapi pada saat itu tidak ada orang;
- Bahwa setelah saya mengoleskan minyak kayu putih tersebut, saya singgah diruang UKS sambil bercermin dan mengusap keringat dan saat itu juga Sdri. Vemi datang dan bertanya "Dimana Via pak" lalu saya jawab "itu nak ada didalam UKS" setelah selesai mengusap keringat lalu saya kembali masuk keruang UKS dan melihat Sdri. Via sudah duduk diatas kasur sambil tertawa dengan Sdri. Vemi yang pada saat itu sedang bersandar didinding, dan saya sempat menanyakan keberadaan Sdr. Sultan yang dijawab Sdri. Via bahwa Sdr. Sultan sudah sembuh dan kembali ke kelas ;
- Bahwa saya ditangkap pada hari Rabu tanggal 02 Desember 2015 sekitar jam 09.30 Wlta pada saat itu saya sedang berada dikelas untuk mengoreksi hasil ujian semester para murid;
- Bahwa saya dibawa ke kantor polisi menggunakan mobil avanza yang pada saat itu ada Sdr. Nainggolan;

Hal 36 dari 57 Putusan No.90 /Pid.Sus/2016/PN.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan saya tidak ditunjukkan surat perintah penangkapan dari pihak kepolisian;
- Bahwa saya tidak ada memanggil guru perempuan ataupun koordinator UKS untuk mengobati Sdri. Via yang sedang sakit;
- Bahwa saya mengoleskan minyak kayu putih dengan menggunakan ujung jari tangan kiri;
- Bahwa saya tidak bisa memastikan apakah pada saat saya mengobati Sdri. Via kondisinya waktu itu sakit parah atau tidak karena saat itu saya hanya mendengar Sdri. Via merintih kesakitan sambil memegang perutnya;
- Bahwa saya mengoleskan minyak kayu putih sebanyak 2 (dua) kali oles selama sekitar 1 (Satu) menit dibagian perut Sdri. Via dengan cara minyak kayu putih dioles diujung jari tangan kiri terdakwa kemudian tangan kanan menarik keatas sedikit baju sekolah yang dipakai Sdri. Via lalu mengoleskan minyak kayu putih tersebut kebagian perut ;
- Bahwa benar, setelah dari ruang UKS saya ada memberikan uang kepada Sdri. Via sebesar Rp.10.000,- (Supuluh Ribu Rupiah) untuk jajan dikantin karena terdakwa pikir Sdri. Via habis sakit;
- Bahwa saya tidak ada mempunyai perselisihan dengan Sdri. Via atau pun Sdri. Vemi dilingkungan sakolah ataupun diluar sekolah dan juga dengan keluarganya;
- Bahwa untuk menuju ke ruang UKS harus melewati pintu musholla, dari pintu ruang UKS belok kekanan untuk menuju ke gudang;
- Bahwa ruang UKS bersebelahan dengan perpustakaan lalu ruang guru kemudian kelas 2b/2a;
- Bahwa alasan saya memberikan uang sebesar Rp.10.000,00 kepada Sdri. Via adalah untuk jajan dikantin karena saat Sdri. Via dibawa oleh Sdri. Vemi keruang UKS saya sempat bertanya apakah sudah sarapan dan Sdri. Via menjawab tidak ada sarapan;
- Bahwa saya tidak tahu apakah pada saat dilakukan rekonstruksi ada didampingi Penasihat Hukum atau tidak;
- Bahwa saya tidak melakukan semua rekonstruksi yang diminta oleh pihak kepolisian, saya hanya melakukan rekonstruksi sesuai dengan kejadian yang saya alami termasuk adegan mengoleskan minyak kayu putih;
- Bahwa pada saat rekonstruksi saya disuruh melakukan beberapa adegan yang tidak bersesuaian dengan keterangan saya pada saat kejadian tetapi saya tidak mau melakukannya;

Hal 37 dari 57 Putusan No.90 /Pid.Sus/2016/PN.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya tidak ada tanggung jawab sebagai pengurus UKS tersebut, saya hanya mengobati karena mendengar suara rintihan kesakitan Sdri. Via pada saat saya keluar dari gudang;
- Bahwa sepengetahuan saya minyak kayu putih bukan satu-satunya obat yang ada di ruang UKS, tetapi pada saat itu yang saya temukan untuk mengobati Sdri. Via adalah minyak kayu putih;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi di persidangan antara lain keterangan Saksi Vemi Dwi Rahmadani Alias Vemi, Saksi Sandriana Oktavia Alias Via dan Keterangan Terdakwa yang kemudian dihubungkan dengan barang bukti perkara a quo, ternyata terdapat persesuaian antara yang satu dengan lainnya, sehingga dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dengan Jabatan Guru dan Terdakwa mengajar di SD Negeri 013 Bengalon dan Terdakwa juga sebagai Wali Kelas III.A;
- Bahwa sekitar bulan November 2015 sekira pukul 08.00 Wita, saat Saksi Sandriana Oktavia Alias Via berada di kelas tiba-tiba merasa pusing dan sakit perut (mual) selanjutnya diantarkan oleh Saksi Vemi Dwi Rahmadani ke ruang UKS;
- Bahwa ketika sampai didalam ruang UKS Saksi Sandriana Oktavia Alias Via berbaring diatas kasur dengan posisi menghadap kearah pintu UKS, selanjutnya Saksi Vemi Dwi Rahmadani mengambil minyak kayu putih dari kotak P3K dan menyerahkannya kepada Saksi Sandriana Oktavia Alias Via, setelah itu Saksi Vemi Dwi Rahmadani meninggalkan Saksi Sandriana Oktavia Alias Via sendirian di dalam ruang UKS;
- Bahwa, kemudian datang Terdakwa berdiri didepan ruang UKS dan bertanya "sakit apa kamu via" dijawab Saksi Sandriana Oktavia Alias Via "engga pak, saya cuma mual" setelah itu Terdakwa keluar ruang UKS;
- Bahwa ketika berada di ruang UKS Terdakwa mendengar ada suara rintihan kesakitan di ruang UKS sehingga Terdakwa mendatangi Saksi Sandriana Oktavia alias Via di ruang UKS sambil mengambil minyak kayu putih mengoleskan ke kening selanjutnya Terdakwa merendahkan posisi badannya disamping kasur/tempat tidur ruang UKS mengoleskan minyak kayu putih ke perut Saksi Sandriana Oktavia alias Via dengan cara Terdakwa menarik keatas baju sekolah dan kaos dalam saksi Sandriana Oktavia alias via kemudian menuangkan minyak kayu putih ke telapak tangan kirinya setelah itu tangan kiri Terdakwa masukkan ke dalam baju untuk mengusap perut saksi Sandriana Oktavia alias Via;

Hal 38 dari 57 Putusan No.90 /Pid.Sus/2016/PN.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Terdakwa dan saksi Sandriana Oktavia alias Via sedang berada di ruang UKS, tiba-tiba terdengar teriakan Saksi Vemi Dwi Rahmadani memanggil nama saksi "Via kamu dimana?";
- Bahwa ketika bertemu dengan Saksi Sandriana Oktavia alias Via kemudian Saksi Vemi Dwi Rahmadani bertanya "Via itu bah rok dan celanamu melorot tuh kancing bajumu juga terbuka kenapa kok terbuka?" dijawab saksi Sandriana Oktavia alias Via "nggak tahu", selanjutnya saksi Sandriana Oktavia alias Via merapikan bajunya dan Saksi Vemi Dwi Rahmadani membantu merapikan rok dan short saksi Sandriana Oktavia alias Via;
- Bahwa selanjutnya pada saat saksi Sandriana Oktavia alias Via dan Saksi Vemi Dwi Rahmadani memakai sepatu dilorong dekat ruang Musholla datang Terdakwa dari belakang dan bertanya "Via mau kemana?" dijawab saksi Sandriana Oktavia alias Via "kita mau ke kantin pak", kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.10.000,00 kepada saksi Sandriana Oktavia alias Via sambil mengatakan "Via ini uang untuk kamu, pergi sudah kamu ke kantin makan" setelah mengucapkan terima kasih saksi Sandriana Oktavia alias Via dan Saksi Vemi Dwi Rahmadani menuju ke kantin;
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor: 445.1-001.9/2478/TU/XII/2015, tanggal 05 Desember 2015 dari UPT. Pusat Kesehatan Masyarakat Sepaso yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Federita RT, dengan kesimpulan selaput darah utuh dan tidak tampak adanya tanda-tanda kekerasan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Andi Bahar Patolla Alias Andi Bin Jumading (Alm) oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan Kesatu melanggar Pasal 82 ayat (1) dan (2) Jo. Pasal 76 huruf E UU No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur dilarang melakukan kekerasan, atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak;
3. Unsur melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;
4. Unsur dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik atau tenaga kependidikan;

Hal 39 dari 57 Putusan No.90 /Pid.Sus/2016/PN.Sgt



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa Andi Bahar Patolla Alias Andi Bin Jumading (Alm) telah memenuhi unsur sebagaimana dalam dakwaan kesatu tersebut sebagai berikut:

Ad.1 Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam perkara a quo adalah orang perseorangan atau pelaku dari suatu tindak pidana yang telah memenuhi semua unsur yang terdapat dalam dakwaan Kesatu Pasal 82 ayat (1) dan (2) Jo. Pasal 76 huruf E UU No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan dalam perkara a quo yang diajukan sebagai pelaku oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa Andi Bahar Patolla Alias Andi Bin Jumading (Alm);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah Terdakwa Andi Bahar Patolla Alias Andi Bin Jumading (Alm) adalah sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam unsur setiap orang, maka terlebih dahulu harus dipertimbangkan unsur-unsur lain atau unsur-unsur berikutnya yang terdapat didalam dakwaan Kesatu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka Majelis akan menunda dulu untuk mempertimbangkan unsur setiap orang dan Majelis baru akan mempertimbangkan kembali unsur setiap orang tersebut setelah unsur-unsur berikutnya dalam dakwaan Kesatu perkara a quo dipertimbangkan;

Ad.2 Unsur dilarang melakukan kekerasan, atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak;

Menimbang, bahwa unsur Ad.2 pada dakwaan Kesatu terdapat kata-kata: atau yang menurut Majelis kata atau tersebut sifatnya alternatif sehingga tidak perlu semua unsur pada Ad.2 tersebut dibuktikan namun cukup dibuktikan unsur yang relevan dengan perbuatan Terdakwa saja;

Menimbang, bahwa adapun menurut Majelis unsur pada Ad.2 yang relevan untuk dipertimbangkan dalam perkara a quo adalah unsur ancaman kekerasan, unsur memaksa dan unsur anak;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung RI No.552.K/Pid/1994, Tanggal 28 September 1994 telah menentukan bahwa unsur delik berupa kekerasan atau ancaman kekerasan harus ditafsirkan secara luas yaitu: tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya berupa kekerasan fisik [lahiriah] melainkan juga termasuk kekerasan dalam arti *psychisch* [kejiwaan] atau paksaan *psychisch* (*psychologische dwang*) yaitu paksaan kejiwaan tersebut sedemikian rupa sehingga korban menjadi tidak bebas lagi sesuai kehendaknya yang akhirnya korban menurut saja kemauan si pemaksa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Vemi Dwi Rahmadani alias Vemi, Saksi Sandriana Oktavia alias Via dan Terdakwa telah diperoleh fakta sbb:

- Bahwa sekitar bulan November 2015 sekira pukul 08.00 Wita, saat Saksi Sandriana Oktavia Alias Via berada di kelas tiba-tiba merasa pusing dan sakit perut (mual) selanjutnya diantarkan oleh Saksi Vemi Dwi Rahmadani ke ruang UKS;
- Bahwa ketika sampai didalam ruang UKS Saksi Sandriana Oktavia Alias Via berbaring diatas kasur dengan posisi menghadap kearah pintu UKS, selanjutnya Saksi Vemi Dwi Rahmadani mengambil minyak kayu putih dari kotak P3K dan menyerahkannya kepada Saksi Sandriana Oktavia Alias Via, setelah itu Saksi Vemi Dwi Rahmadani meninggalkan Saksi Sandriana Oktavia Alias Via sendirian di dalam ruang UKS;
- Bahwa, kemudian datang Terdakwa berdiri didepan ruang UKS dan bertanya “sakit apa kamu via” dijawab Saksi Sandriana Oktavia Alias Via “engga pak, saya cuma mual” setelah itu Terdakwa keluar ruang UKS;
- Bahwa ketika berada di ruang UKS Terdakwa mendengar ada suara rintihan kesakitan di ruang UKS sehingga Terdakwa mendatangi Saksi Sandriana Oktavia alias Via di ruang UKS sambil mengambil minyak kayu putih mengoleskan ke kening selanjutnya Terdakwa merendahkan posisi badannya disamping kasur/tempat tidur ruang UKS mengoleskan minyak kayu putih ke perut Saksi Sandriana Oktavia alias Via dengan cara Terdakwa menarik keatas baju sekolah dan kaos dalam saksi Sandriana Oktavia alias via kemudian menuangkan minyak kayu putih ke telapak tangan kirinya setelah itu tangan kiri Terdakwa masukkan ke dalam baju untuk mengusap perut saksi Sandriana Oktavia alias Via;
- Bahwa ketika Terdakwa dan saksi Sandriana Oktavia alias Via sedang berada di ruang UKS, tiba-tiba terdengar teriakan Saksi Vemi Dwi Rahmadani memanggil nama saksi “Via kamu dimana?”;
- Bahwa ketika bertemu dengan Saksi Sandriana Oktavia alias Via kemudian Saksi Vemi Dwi Rahmadani bertanya “Via itu bah rok dan celanamu melorot tuh kancing bajumu juga terbuka kenapa kok terbuka?”

Hal 41 dari 57 Putusan No.90 /Pid.Sus/2016/PN.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dijawab saksi Sandriana Oktavia alias Via "nggak tahu", selanjutnya saksi Sandriana Oktavia alias Via merapikan bajunya dan Saksi Vemi Dwi Rahmadani membantu merapikan rok dan short saksi Sandriana Oktavia alias Via;

Menimbang, bahwa Saksi Sandriana Oktavia Alias Via dipersidangan telah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melihat terdakwa ketika berada di ruang UKS meraba-raba payudara saksi, perut dan alat kelamin saksi juga diraba-raba terdakwa, namun pada waktu saksi dibawa oleh terdakwa ke gudang drumband, saksi tidak melihat apa yang dilakukan oleh terdakwa, karena saksi ketika itu pura-pura tidur, saksi hanya merasakan ada seperti benda keras yang dielus-eluskan di alat kelamin saksi;
- Bahwa saksi pura-pura tidur karena saksi takut dicekik oleh terdakwa dan saat saksi dibawa ke ruang gudang drumband saksi takut di tusuk karena banyak barang-barang tajam salah satunya adalah obeng ;
- Bahwa saksi merasa payudara dan alat kelamin saksi diraba-raba oleh terdakwa;
- Bahwa ketika berada di ruang UKS, saksi melihat pintu dalam kondisi tertutup tetapi tidak dikunci, dan gorden juga tertutup ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan keberatan terhadap keterangan Saksi Sandriana Oktavia Alias Via karena apa yang diterangkan Sdri. Via adalah tidak benar namun Terdakwa membenarkan pernah mengolesi perut Sdri. Via dengan minyak kayu putih di ruang UKS ketika Sdri. Via sakit dan Terdakwa juga membenarkan pernah memberikan uang jajan sebesar Rp.10.000,00 kepada Sdri. Via;

Menimbang, bahwa ketika Saksi Sandriana Oktavia Alias Via berada di ruang UKS dan gudang drumband, pada saat itu hanya ada Terdakwa dan Saksi Sandriana Oktavia Alias Via saja, sehingga menurut Majelis adalah cukup beralasan jika Terdakwa sebagai laki-laki normal dengan leluasa melakukan perbuatan meraba-raba payudara, dan alat kelamin Saksi Sandriana Oktavia Alias Via;

Menimbang, bahwa oleh karena di ruang UKS dan di gudang drumband hanya ada Terdakwa dan Saksi Sandriana Oktavia Alias Via, menurut Majelis pada saat itu sudah merupakan ancaman bagi Saksi Sandriana Oktavia Alias Via dengan mengingat bahwa Saksi Sandriana Oktavia Alias Via hanyalah seorang anak perempuan yang tidak berdaya menghadapi seorang laki-laki dewasa yaitu Terdakwa yang nota bene merupakan gurunya sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Saksi Sandriana Oktavia Alias Via juga telah menerangkan bahwa saksi pura-pura tidur karena saksi takut dicekik oleh terdakwa dan saat saksi dibawa ke gudang drumband saksi takut di tusuk karena banyak barang-barang tajam salah satunya adalah obeng ;

Menimbang, bahwa perasaan takut yang dialami Saksi Sandriana Oktavia Alias Via yakni takut dicekik dan ditusuk pakai obeng menurut Majelis ketakutan tersebut juga merupakan ancaman bagi Saksi Sandriana Oktavia Alias Via;

Menimbang, bahwa adapun tindakan Terdakwa yang secara sengaja meraba-raba payudara, perut dan alat kelamin Saksi Sandriana Oktavia Alias Via ketika Terdakwa dan Saksi Sandriana Oktavia Alias Via berada di ruang UKS dan gudang drumband, menurut Majelis perbuatan Terdakwa tersebut juga termasuk dalam pengertian memaksa, dengan pertimbangan:

- bahwa perbuatan Terdakwa yang secara sengaja meraba-raba payudara, dan alat kelamin saksi Sandriana Oktavia Alias Via adalah dilakukan secara sepihak oleh Terdakwa sendiri dan bukan atas dasar mau sama mau;

Menimbang, bahwa Saksi Sandriana Oktavia Alias Via lahir di Sanga-sanga pada tanggal 08 Juli 2004;

Menimbang, bahwa bunyi pasal 1 UU No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah sebagai berikut: Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 UU No.35 Tahun 2014 tersebut, Saksi Sandriana Oktavia Alias Via adalah masih termasuk dalam kategori anak karena belum berusia 18 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa sudah memenuhi unsur ancaman kekerasan, unsur memaksa dan unsur anak pada Ad.2 tersebut;

Ad.3 Unsur melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa pengertian cabul berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perbuatan keji dan kotor atau tidak senonoh (melanggar kesopanan/kesusilaan) sedangkan yang dimaksud dengan pencabulan adalah proses, cara perbuatan cabul atau mencabuli;

Menimbang, bahwa Saksi Vemi Dwi Rahmadani alias Vemi di persidangan antara lain telah menerangkan sebagai berikut:

Hal 43 dari 57 Putusan No.90 /Pid.Sus/2016/PN.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saksi datang ke ruang UKS, Sdri. Via sedang tidur, Kemudian saksi membangunkan Sdri. Via dan mengajaknya pergi sarapan ke kantin, lalu saksi melihat celana pendek Sdri. Via melorot sampai di bawah lutut;
- Bahwa saksi ikut membantu Sdri. Via membenarkan celana dan pakaiannya, lalu saksi ada menanyakan kepada Sdri. Via "Via itu nah rok dan celanamu melorot tuh kancing bajumu juga terbuka, kenapa kok terbuka" dan Sdri. Via menjawab " Nggak tahu";

Menimbang, bahwa Saksi Sandriana Oktavia Alias Via dipersidangan telah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melihat terdakwa ketika berada di ruang UKS meraba-raba payudara saksi, perut dan alat kelamin saksi juga diraba-raba terdakwa, namun pada waktu saksi dibawa oleh terdakwa ke gudang drumband, saksi tidak melihat apa yang dilakukan oleh terdakwa, karena saksi ketika itu pura-pura tidur, saksi hanya merasakan ada seperti benda keras yang dielus-eluskan di alat kelamin saksi;
- Bahwa saksi pura-pura tidur karena saksi takut dicekik oleh terdakwa dan saat saksi dibawa ke ruang gudang drumband saksi takut di tusuk karena banyak barang-barang tajam salah satunya adalah obeng ;
- Bahwa saksi merasa payudara dan alat kelamin saksi diraba-raba oleh terdakwa;
- Bahwa ketika berada di ruang UKS, saksi melihat pintu dalam kondisi tertutup tetapi tidak dikunci, dan gorden juga tertutup ;
- Bahwa ketika diperlihatkan barang bukti berupa:1 (satu) botol minyak kayu putih Cap Lang warna hijau;1 (satu) buah kasur matras warna hijau;1 (satu) buah rompi baju warna merah motif batik kotak-kotak;1 (satu) buah rok panjang warna merah motif batik kotak-kotak;1 (satu) buah jilbab warna merah;1 (satu) buah baju sekolah lengan panjang warna putih;1 (satu) buah short warna merah hati;1 (satu) buah celana dalam corak hitam, putih abu-abu bergambar hello kitty; dan 1 (satu) buah kaos dalam warna putih; saksi mengenal barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa meski Terdakwa di persidangan membantah telah meraba-raba payudara dan alat kelamin Saksi Sandriana Oktavia Alias Via ketika Saksi Sandriana Oktavia Alias Via dan Terdakwa berada di ruang UKS dan gudang drumband, namun Terdakwa mengakui:

- Bahwa benar Terdakwa mengolesi perut Sdri. Via dengan minyak kayu putih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar yang menutup gorden jendela adalah Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa pernah memberikan uang jajan sebesar Rp.10.000,00 kepada Sdri. Via;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan alat bukti Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya; bahwa Petunjuk hanya dapat diperoleh dari : a. keterangan saksi; b. surat dan c. keterangan terdakwa (Pasal 188 ayat (1) dan (2) KuHap);

Menimbang, bahwa Saksi Vemi Dwi Rahmadani alias Vemi dipersidangan menerangkan: "Via itu nah rok dan celanamu melorot tuh kancing bajumu juga terbuka, kenapa kok terbuka";

Menimbang, bahwa Saksi Sandriana Oktavia Alias Via dipersidangan antara lain menerangkan:

- Bahwa Saksi merasa payudara dan alat kelamin saksi diraba-raba oleh terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti perkara a quo;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menerangkan: bahwa benar Terdakwa mengolesi perut Sdri. Via dengan minyak kayu putih, kemudian Terdakwa menutup gorden jendela ruang UKS dan Terdakwa juga memberikan uang jajan sebesar Rp.10.000,00 kepada Saksi Sandriana Oktavia Alias Via;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi Vemi Dwi Rahmadani alias Vemi, keterangan Saksi Sandriana Oktavia Alias Via dan keterangan Terdakwa tersebut menurut Majelis adalah merupakan alat bukti petunjuk karena keterangan Para Saksi tersebut saling bersesuaian baik dengan keterangan Terdakwa maupun barang bukti perkara a quo;

Menimbang, bahwa meski keterangan Saksi Vemi Dwi Rahmadani alias Vemi, Saksi Sandriana Oktavia Alias Via dan keterangan Terdakwa tersebut seolah-olah berdiri sendiri-sendiri namun keterangan Para Saksi tersebut dan keterangan Terdakwa Jo. barang bukti perkara a quo menurut Majelis sudah saling bersesuaian dan merupakan satu rangkaian perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berkeyakinan bahwa Terdakwa ketika berada di ruang UKS dan gudang drumband tidak hanya sekedar mengolesi perut Saksi Sandriana Oktavia Alias Via saja namun Terdakwa juga meraba-raba payudara dan alat kelamin Saksi Sandriana Oktavia Alias Via;

Hal 45 dari 57 Putusan No.90 /Pid.Sus/2016/PN.Sgt



Menimbang, bahwa keyakinan Majelis Majelis tersebut selain didukung oleh keterangan Saksi Sandriana Oktavia Alias Via, yang menerangkan: bahwa payudara dan alat kelaminnya telah diraba-raba oleh terdakwa, juga didukung oleh keterangan Saksi Vemi Dwi Rahmadani alias Vemi dipersidangan yang menerangkan: "Via itu nah rok dan celanamu melorot tuh kancing bajumu juga terbuka, kenapa kok terbuka";

Menimbang, bahwa disamping itu keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa benar Terdakwa mengolesi perut Sdri. Via dengan minyak kayu putih; bahwa benar yang menutup gordien jendela adalah Terdakwa; bahwa benar Terdakwa pernah memberikan uang jajan sebesar Rp.10.000,00 kepada Sdri. Via; adalah semakin menambah keyakinan Majelis bahwa benar Terdakwa telah melakukan perbuatan meraba-raba payudara dan alat kelamin Saksi Sandriana Oktavia Alias Via di ruang UKS dan gudang drumband;

Menimbang, bahwa menurut Majelis perbuatan Terdakwa yang telah meraba-raba payudara dan alat kelamin Saksi Sandriana Oktavia Alias Via tersebut adalah termasuk dalam pengertian perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa meski Terdakwa membantah telah melakukan perbuatan cabul terhadap Saksi Sandriana Oktavia Alias Via namun mengingat suasana di ruang UKS dan gudang drumband pada waktu itu hanya ada Terdakwa dan Saksi Sandriana Oktavia Alias Via serta gordien jendela juga tertutup, maka adalah hal yang wajar jika Terdakwa sebagai laki-laki dewasa normal menjadi tergoda untuk melakukan perbuatan cabul yakni dengan meraba-raba payudara dan alat kelamin Saksi Sandriana Oktavia Alias Via tersebut;

Menimbang, bahwa Visum et Repertum Nomor: 445.1-001.9/2478/TU/XII/2015, tanggal 05 Desember 2015 dari UPT. Pusat Kesehatan Masyarakat Sepaso yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Federita RT, kesimpulannya adalah selaput darah utuh dan tidak tampak adanya tanda-tanda kekerasan;

Menimbang, bahwa meski hasil Visum et Repertum perkara a quo selaput dara Saksi Sandriana Oktavia Alias Via masih utuh, namun hal tersebut tidak dapat dijadikan sebagai alasan bagi Terdakwa untuk menghindar dari tuntutan Penuntut Umum, karena dalam perkara a quo Terdakwa pada pokoknya didakwa melakukan perbuatan cabul terhadap anak, dan dalam perkara cabul tidak mempermasalahkan apakah selaput dara korban masih utuh atau tidak;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur Ad.3;

Ad.4. Unsur dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik atau tenaga kependidikan;

Menimbang, bahwa unsur Ad.4 pada dakwaan Kesatu terdapat kata-kata: atau yang menurut Majelis kata atau tersebut sifatnya alternatif sehingga tidak perlu semua unsur pada Ad.4 tersebut dibuktikan namun cukup dibuktikan unsur yang relevan dengan perbuatan Terdakwa saja;

Menimbang, bahwa adapun menurut Majelis unsur pada Ad.4 yang relevan untuk dipertimbangkan dalam perkara a quo adalah unsur pendidik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Pendidik** berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 6 UU No.20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.

Menimbang, bahwa Saksi Muhammad Muhadir, Saksi Fatmawati, Saksi Cific Paradis Nurul Warvina, Saksi Amran Maulani, Saksi Permana Lestari dan Terdakwa di persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa adalah seorang Guru di SD Negeri 013 Bengalon dan Terdakwa juga sebagai Wali kelas 3.A di SD Negeri 013 Bengalon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa tersebut, Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur Ad.4;

Menimbang, bahwa karena perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur Ad.2, Ad.3, dan Ad.4 maka dengan sendirinya yang dimaksud sebagai pelaku dari suatu tindak pidana dalam perkara a quo sebagaimana dimaksud dalam unsur Ad.1 yaitu unsur setiap orang tersebut, adalah Terdakwa Andi Bahar Patolla Bin Jumading (Alm) sendiri, sehingga dengan demikian maka unsur Ad.1 ini-pun telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti melanggar dakwaan Kesatu maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan ancaman kekerasan memaksa anak untuk melakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa berhubung pada diri Terdakwa tidak terdapat hal-hal ataupun alasan pembeda terhadap perbuatan yang telah dilakukannya



maka atas kesalahannya tersebut Terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa adapun terhadap Nota Pembelaan dan Duplik Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam Nota Pembelaan halaman 46 telah mengemukakan sebagai berikut: bahwa Penuntut Umum berpendapat telah berhasil membuktikan Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 82 ayat (1) dan (2) Jo Pasal 76 huruf E UU RI No.35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dengan unsur - unsur sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak;
3. Unsur melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;
4. Unsur dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik atau tenaga kependidikan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur Ad.1 tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa dalam Nota Pembelaannya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terabaikan dari surat tuntutan Saudara Jaksa Penuntut Umum, tidak ada kejadian sama sekali di ruang UKS pada hari rabu tanggal 25 November 2015 berkisar jam 08.00 s/d jam 10.00, hal ini diperkuat dengan keterangan saksi :
 - Civic Paradis Nurul Warvina : "Bahwa saksi mengenal Sdri.Via dan Sdri.Vemi karena saksi wali kelas mereka (dikelas V B) SDN 013 Bengalon dan pernah menemui saksi sehubungan tindak pidana yang dialami oleh Sdr.Via pada hari sabtu tanggal 21 November 2015 pada jam pulang sekolah". (Surat Tuntutan Halaman 11);
 - "Bahwa saksi menerima pengaduan dari Sdr.Via dan Sdr.Vemi pada hari sabtu tanggal 21 November 2015." (Pledooi halaman 6 dan 35);
- Bahwa sebagai hal yang mustahil dilakukan pengaduan tanggal 21 November 2015, untuk kejadian pada tanggal 25 November 2015, mengarah penerapan hukumnya, disatu sisi Sdr.Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaannya telah mematok hari Rabu tanggal 25 November 2015 sebagai waktu kejadian (Tempus Delictie) disisi lain Terdakwa memiliki



alibi yang begitu kuat yaitu terbukti pada waktu dan hari yang sama tidak pernah sama sekali pergi ke ruang UKS adalah sebagai fakta hukum Terdakwa tidak bisa dituntut untuk mempertanggung jawabkan terhadap perbuatan yang tidak pernah dilakukannya, oleh karena nya apabila benar terjadi perbuatan pencabulan menurut hukum Saudara Jaksa Penuntut Umum seharusnya meminta pertanggung jawaban kepada orang lain, bukan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa pada Ad.1 tersebut selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo pihak Pelapornya adalah M. Muhadir sedangkan Terlapornya adalah Andi Bahar Patolla (Terdakwa); bahwa peristiwa tindak pidana cabul yang dilaporkan oleh Pelapor kepada pihak Kepolisian Sektor Bengalon adalah terjadi pada hari Rabu, 25 November 2015 sedangkan berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/71/XII/2015/Kaltim/Res Kutim/Sek Bgln tanggal 02 Desember 2015 M. Muhadir melapor kepada pihak Kepolisian Sektor Bengalon pada tanggal 02 Desember 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, menurut Majelis tidak ada yang janggal dalam perkara a quo khususnya mengenai Tempus Delictie;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa pada hari Rabu, 25 November 2015 Terdakwa memiliki Alibi yakni tidak pernah sama sekali pergi ke ruang UKS sehingga menurut Penasihat Hukum Terdakwa maka Terdakwa tidak bisa dituntut untuk mempertanggung jawabkan terhadap perbuatan yang tidak pernah dilakukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tanggal 24 Maret 2016, No.Reg.Perkara: PDM-50/SGT/02/2016 telah mendakwakan: Bahwa Terdakwa Andi Bahar Pattola Alias Bahar Bin Jumading (Alm) pada hari Rabu, tanggal 25 November 2015 sekira pukul 10.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada sekitar bulan November tahun 2015;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas jelas bahwa penyebutan waktu tindak pidana tersebut terjadi tidak terbatas pada satu waktu yaitu pada hari Rabu tanggal 25 November 2015 sekira pukul 10.00 Wita saja namun Penuntut Umum telah menyebutkan pula waktu yang lain yaitu atau setidaknya-tidaknya pada sekitar bulan November tahun 2015 sehingga walaupun Saksi Civic Paradis Nurul Warvina menyebutkan tanggal yang



berbeda dari tanggal 25 November 2015, namun oleh karena Penuntut Umum dalam surat dakwaannya sudah mencantumkan kata-kata: setidaknya-tidaknya pada sekitar bulan November tahun 2015 maka menurut Majelis perbedaan mengenai tanggal terjadinya peristiwa tindak pidana cabul dalam perkara a quo sudah tidak relevan lagi untuk dipersoalkan;

Menimbang, bahwa adalah menjadi suatu kenyataan yang tidak bisa kita pungkiri bahwa Saksi korban dalam perkara a quo yaitu Sandriana Oktavia alias Via masih anak-anak alias belum dewasa dimana rata-rata anak-anak seusia tersebut belum dapat memastikan secara tepat tentang kebenaran penyebutan hari dan tanggal terjadinya tindak pidana cabul tersebut;

Menimbang, bahwa mempermasalahkan tempus delictie khususnya tentang hari dan tanggal terjadinya tindak pidana dalam perkara a quo menurut Majelis tidak begitu relevan karena secara substansi Terdakwa sendiri dalam keterangannya di persidangan telah mengakui mengolesi minyak kayu putih di perut Saksi Sandriana Oktavia alias Via meski Terdakwa membantah telah meraba-raba payudara dan alat kelamin Saksi Sandriana Oktavia Alias Via tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis menolak Nota Pembelaan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur Ad.2 tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa dalam Nota Pembelaannya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Saudara Jaksa Penuntut Umum sengaja memanipulasi keterangan saksi - saksi terkait penyesuaian saksi didalam menerangkan waktu kejadian perkara hari rabu 25 november 2015 sumbernya hanya dari saksi Via dan saksi Vemi yang kedua nya tidak disumpah sehingga berdasarkan Pasal 185 ayat (7) berlakulah ketentuan “tidak (bukan) merupakan alat bukti”;
- Bahwa anggapan terbukti unsur dengan rincian perbuatan yang relevan yaitu “ meraba-raba payudara dan kemaluan (korban)”, Saudara Jaksa Penuntut Umum hanya bertumpu pada keterangan saksi Sandriana Octavia, yang dalam fakta hukumnya tidak memenuhi syarat sesuai ketentuan hukum pembuktian;
- Bahwa keterangan Saksi Via pada Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, maupun dipersidangan tentang adanya cairan sperma dibaju Via menjadi tidak masuk akal, seolah-olah disamakan dengan unggas yang hanya menempel sedetik dua detik saat kawin, menyebabkan betinanya bisa bertelur;

Hal 50 dari 57 Putusan No.90 /Pid.Sus/2016/PN.Sgt



- Bahwa terdapat indikasi kuat Saksi Pelapor (Muhammad Muhadir) sengaja memperlak Saksi Sandriana Octavia (Via) menjadi jalan membalas dendam pada SDN 013 Bengalon dengan cara mengkriminalisasikan Terdakwa (Andi Bahar Pattola Bin Jumading), dengan dibantu oknum penyidik;

Menimbang, bahwa terhadap unsur Ad.3 tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa dalam Nota Pembelaannya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana pembuktian unsur kedua, maka untuk membuktikan unsur ketiga (melakukan perbuatan cabul) menekankan anggapan adanya perbuatan meraba - raba payudara dan kemaluan (korban), namun hanya mendasarkan keterangan saksi Sandriana Octavia (yang tanpa lebih dahulu disumpah) adalah sebagai cara yang dipaksakan karena tidak memenuhi syarat adanya pembuktian yang cukup dan sah menurut ketentuan hukum pembuktian yang berlaku;
- Bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak terungkap sama sekali adanya tendensi atau motif lain selain kebenaran bagi saksi Sultan Awaludin sebagai anak yang belum cukup umur masih polos dan jujur menurut hukum memiliki nilai lebih untuk menumbuhkan keyakinan, jauh berbeda dengan saksi Sandriana Octavia yang dalam faktanya terungkap melalui pemeriksaan di persidangan selain tendensi dan motif negatif, juga menunjukkan banyak kebohongan;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa pada Ad.2 dan Ad.3 tersebut selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

▪ **Tentang Anak yang menjadi Saksi di persidangan;**

Menimbang, bahwa Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri (pasal 1 angka 5 UU No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak);

Menimbang, bahwa jika merujuk pada Kuhap, maka tidak dibatasi minimal usia anak untuk dapat menjadi saksi, hanya saja jika usianya kurang dari 15 tahun, maka boleh diperiksa untuk memberi keterangan tanpa sumpah dan keterangan mereka hanya dipakai sebagai petunjuk saja.



Menimbang, bahwa anak yang didengarkan keterangannya tanpa sumpah, yakni yang boleh diperiksa untuk memberi keterangan tanpa sumpah ialah anak yang umurnya belum cukup lima belas tahun dan belum pernah kawin [Pasal 171 huruf a Kuhap].

Menimbang, bahwa bunyi pasal 171 huruf a Kuhap adalah: Yang boleh diperiksa untuk memberi keterangan tanpa sumpah ialah: anak yang umurnya belum cukup lima belas tahun dan belum pernah kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 5 UU No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak maka dapat disimpulkan bahwa Anak bisa jadi Saksi di persidangan;

▪ **Tentang ketentuan satu orang Saksi;**

Menimbang, bahwa bunyi pasal 55 UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan KDRT adalah sebagai berikut: bahwa sebagai salah satu alat bukti yang sah, keterangan seorang saksi korban saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah, apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga atau KDRT cukup satu orang saksi saja yaitu saksi korban untuk menyatakan bahwa terdakwa bersalah, apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana perkara KDRT maka perkara kesusilaan seperti perkara a quo adalah minim saksi bahkan tidak ada saksi yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri kecuali Saksi Korban;

Menimbang, bahwa meski perkara a quo adalah minim saksi sebagaimana disyaratkan pasal 1 angka 27 Kuhap tentang pengertian saksi, namun bukan berarti Terdakwa dalam perkara a quo bisa bebas atau lepas begitu saja dari jeratan hukum;

Menimbang, bahwa adalah suatu ketidakadilan apabila dalil Penasihat Hukum Terdakwa tersebut dibenarkan maka tentu akan banyak kasus-kasus seperti perkara a quo yang tidak diproses secara hukum dengan alasan minim saksi sebagaimana dalam perkara a quo yakni hanya bertumpu pada satu orang Saksi yakni Saksi Korban Sandriana Octavia;

▪ **Tentang bukti Petunjuk;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya; Petunjuk hanya dapat diperoleh dari : a. keterangan saksi; b. surat dan c. keterangan terdakwa (Pasal 188 ayat (1) Kuhap);



Menimbang, bahwa adapun bukti Petunjuk dalam perkara a quo pada pokoknya antara lain adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi Vemi Dwi Rahmadani sempat melihat rok saksi Sandriana Oktavia Alias Via melorot;
- Bahwa setelah keluar dari ruang UKS saksi Sandriana Oktavia Alias Via secara spontan langsung cerita ke teman-temannya tentang peristiwa yang dialaminya selama berada di ruang UKS;
- Bahwa selain cerita ke teman-temannya, saksi Sandriana Oktavia Alias Via juga cerita kepada orang dewasa yakni bu cific, ibu Kepala Sekolah dan dan istri Muhadir;
- Bahwa bu guru Cific dan ibu kepala sekolah mendengar secara langsung cerita dari saksi Sandriana Oktavia Alias Via;
- Bahwa yang menjadi pertanyaan dalam perkara a quo mengapa Terdakwa tidak menyuruh saksi Sandriana Oktavia Alias Via sendiri yang mengolesi minyak kayu putih ke perutnya tapi justru Terdakwa yang mengolesi perut saksi Sandriana Oktavia Alias Via padahal Terdakwa nota bene merupakan seorang laki-laki dewasa;
- Bahwa Terdakwa mengolesi perut saksi Sandriana Oktavia Alias Via bukan dalam keadaan darurat sehingga tidak perlu Terdakwa sendiri yang mengolesi perut saksi Sandriana Oktavia Alias Via tersebut meski pada saat itu menurut Terdakwa ada saksi Sultan sekalipun;
- Bahwa Terdakwa sempat memberikan uang jajan kepada saksi Sandriana Oktavia Alias Via padahal sebelumnya Terdakwa tidak pernah memberikan uang kepada saksi Sandriana Oktavia Alias Via;
- Bahwa tindakan Terdakwa yang mengolesi perut saksi Sandriana Oktavia Alias Via adalah janggal karena: saksi Sandriana Oktavia Alias Via tidak minta perutnya diolesi dengan minyak kayu putih; Terdakwa sendiri yang berinisiatif mengolesi perut saksi Sandriana Oktavia Alias Via dengan minyak kayu putih; saksi Sandriana Oktavia Alias Via adalah seorang anak perempuan;
- Bahwa gorden di ruang UKS sempat ditutup oleh Terdakwa meski menurut Terdakwa penutupan gorden tersebut atas permintaan saksi Sandriana Oktavia Alias Via;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis menolak Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;



Menimbang, bahwa terhadap unsur Ad.4 tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa dalam Nota Pembelaannya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa untuk bisa menjatuhkan sanksi pidana terhadap seorang Terdakwa, haruslah terpenuhi semua unsur dari yang didakwakan tanpa terkecuali, demikian pula halnya semua unsur yang terdiri dari 4 (empat) unsur dakwaan kesatu harus terpenuhi untuk seluruhnya baru dapat dijatuhkan sanksi hukumannya;
- Bahwa karena dalam analisa hukum Penasehat Hukum Terdakwa terhadap unsur - unsur dakwaan kesatu sebelumnya setidaknya - tidaknya terhadap unsur kedua dan ketiga dalam fakta hukum nya tidak terpenuhi kebenaran nya, maka analisa hukum untuk membahas unsur keempat dakwaan kesatu menurut hemat Penasehat Hukum sudah tidak diperlukan lagi;

Menimbang, bahwa Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa pada Ad.4 tersebut tidak perlu Majelis tanggapi karena Unsur Ad.4 tersebut sudah Majelis pertimbangan pada saat Majelis mempertimbangkan unsur dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis menolak Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa pada Ad.1) sampai dengan Ad.4) tersebut;

Menimbang, bahwa adapun terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa lainnya, menurut Majelis tidak perlu dipertimbangkan lagi karena Nota Pembelaan tersebut tidak relevan dengan pokok perkara dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Terdakwa dihukum selama 8 tahun, selanjutnya Majelis akan memberikan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa Tuntutan Penuntut Umum tersebut terlalu tinggi dengan mengingat bahwa Terdakwa sebagai Kepala Keluarga masih mempunyai tanggungan istri dan anaknya yang masih berusia Balita;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis tidak sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut dan Majelis menganggap bahwa putusan dalam perkara a quo sudah cukup adil ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan nilai-nilai agama termasuk agama yang dianut oleh Terdakwa sendiri;
- Terdakwa sebagai seorang guru dimana sebagai seorang guru seharusnya Terdakwa menjadi suri tauladan bagi murid-muridnya;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama menjalani persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa adapun hal-hal yang menjadikan pertimbangan Majelis dalam menjatuhkan putusan terhadap diri Terdakwa, disamping hal-hal yang memberatkan dan meringankan dalam pertimbangan hukum tersebut diatas adalah dengan mengingat bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata - mata sebagai upaya balas dendam, namun lebih dititikberatkan pada pendidikan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, maka pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan dalam perkara a quo, menurut Majelis dipandang sudah patut dan sudah cukup memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, pada akhirnya Majelis berkesimpulan bahwa apa yang tertera pada amar putusan dalam perkara a quo dianggap sudah tepat dan adil serta tidak melampaui kewenangan;

Menimbang, bahwa adapun terhadap barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di depan persidangan sebagaimana terdapat pada daftar barang bukti dan telah disita secara sah menurut hukum dalam perkara a quo maka perintah tentang barang bukti tersebut selengkapnya terperinci sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i Jo. Pasal 222 ayat (1) Kuhap, kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan selama pemeriksaan perkara berlangsung maka lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kuhap;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka adalah beralasan memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan sebagaimana ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k Kuhap;

Mengingat dan memperhatikan peraturan-peraturan dan undang-undang yang berhubungan dengan perkara a quo, antara lain pasal 82 ayat (1) dan (2)

Hal 55 dari 57 Putusan No.90 /Pid.Sus/2016/PN.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jo. Pasal 76 huruf E UU No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. pasal 197 Kuhap;

MENGADILI:

- Menyatakan Terdakwa Andi Bahar Pattola Bin Jumading (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan ancaman kekerasan memaksa anak untuk melakukan perbuatan cabul;
- Menghukum Terdakwa Andi Bahar Pattola Bin Jumading (Alm) tersebut dengan hukuman penjara selama 7 (tujuh) tahun dan membayar denda sebesar Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan hukuman kurungan selama 2 (dua) bulan;
- Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari jumlah hukuman yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan barang bukti, masing-masing berupa :

- 1 (satu) unit HP merk Strawberry tanpa kartu, warna hitam yang berisi rekaman ;

Dikembalikan kepada saksi Muhammad Muhadir;

- 1 (satu) botol minyak kayu putih Cap Lang warna hijau ;
- 1 (satu) kasur matras warna hijau ;

Dikembalikan kepada saksi Permana Lestari, S.Pd;

- 1 (satu) rompi baju warna merah motif batik kotak-kotak ;
- 1 (satu) rok panjang warna merah motif batik kotak-kotak ;
- 1 (satu) jilbab warna merah ;
- 1 (satu) baju sekolah lengan panjang warna putih ;
- 1 (satu) celana pendek atau short warna merah hati ;
- 1 (satu) celana dalam corak hitam, putih abu-abu bergambar hello kitty ;
- 1 (satu) kaos dalam warna putih ;

Dikembalikan kepada saksi Sandriana Oktavia Alias Via;

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,00;

Demikian diputuskan pada musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, pada hari Selasa, 28 Juni 2016 oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri tersebut yang terdiri dari Tornado Edmawan, SH.MH sebagai Hakim

Hal 56 dari 57 Putusan No.90 /Pid.Sus/2016/PN.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Muhammad Riduansyah, SH dan Andreas Pungky Maradona, SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan pada hari Selasa, 19 Juli 2016 oleh Majelis Hakim yang sama dengan dibantu oleh Septi Novia Arini, SH sebagai Panitera Pengganti, dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Terdakwa dan Penasihat Hukumnya serta Muhammad Israq, SH sebagai Jaksa Penuntut Umum.

Hakim Anggota Majelis,

Muhammad Riduansyah, SH

Andreas Pungky Maradona, SH.MH

Hakim Ketua Majelis,

Tornado Edmawan, SH.MH

Panitera Pengganti,

Septi Novia Arini, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)